

**TINDAK PIDANA *CARDING* DALAM *CYBER CRIME*
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
SKRIPSI**

**Dibuat untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum**



Disusun Oleh:

M. RIZZA ADDISULHA

NIM: 1502026058

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

Jl. Wismasari V No. 2 RW VIII Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar Hal
: Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M. Rizza Addi Sulha

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Rizza Addi Sulha

NIM : 1502026058

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tindak Pidana *Carding* dalam *Cyber Crime* Menurut
Hukum Pidana Islam


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2020

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Drs. H. Mohammad Solek, M.Ag

Jl. Segaran Baru RT 4/RW XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M. Rizza Addi Sulha

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Rizza Addi Sulha

NIM : 1502026058

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tindak Pidana *Carding* dalam *Cyber Crime*
Menurut Hukum Pidana Islam

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Juni 2020

Pembimbing II



Drs. H. M. Solek, M.A

NIP. 19660318 199303 1 004

PENGESAHAN

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(QS Al-Baqarah 2:188)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan dalam perjalanan hidup.
2. Ayahanda Bapak Abdul Muis dan Ibunda Siti Latifah tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk dukungan baik moril dan materiil, serta kerja keras dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dimasa sekarang dan masa depan. Terimakasih tak terhingga untuk semua yang telah kalian berikan selama ini Bapak dan Ibu.
3. Kakakku M. Irsyadul Ibad, Widya Bayu Hasta. Adik-adikku Afifi Dzikro Khisan, Asky Hilyata Mila, Rasyid Haidar Rayhan, Kanzia Fatma Ufaira yang selalu mendorong penulis agar cepat lulus.
4. Teman-teman Hukum Pidana Islam 2015. Khususnya Addib, Wahib, Ita, Roshif, Nurul, Aliyya, Arum, Bang Ipen, Aris, Jaim, Rahmad, Fajri, Yanu, dan Najah yang berjuang bersama dalam suka dan duka sukses untuk kalian.
5. Teman-teman Ikatan Duta Wisata Kabupaten Semarang (IDUWIKAS), khususnya Mbak Nadia, Mas Fahme, Mbak Nila, Mbak Dhani dan Mas Ryo yang selalu mendoakan penulis untuk segera lulus.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2020

Deklarator

M. Rizza Addi Sulha

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...يَ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ ع ّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Indonesia dalam kejahatan di dunia maya telah menggantikan Ukraina sebelumnya menduduki peringkat pertama. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank. Tindak pidana kartu kredit (*carding*) atau biasa disebut *Card Not Present Transaction* sendiri adalah suatu bentuk kejahatan menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk dibelanjakan secara ilegal tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Kejahatan ini telah menjadi kekhawatiran pada negara lain karena korbannya selain warga negara Indonesia juga warga negara asing. Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif yang mengkaji tentang tindak pidana *carding*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu 1) bagaimana tinjauan hukum nasional terhadap tindak pidana *carding* dan juga 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tindak pidana *carding*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* pengaturannya di Indonesia, karena masih adanya perbedaan penggunaan aturan hukum dalam mengadili tindak pidana ini. Seperti yang terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: 1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang di dapat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta ditambah dengan mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan tindak pidana *carding*.

Peneliti menemukan, bahwa tindak pidana *carding* dalam hukum nasional masuk kedalam kejahatan *cyber crime* dan menjadi delik khusus yang aturan hukumnya merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, dimana salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Kedua, penulis menemukan bahwa kejahatan *carding* dalam hukum pidana Islam dapat diqiyaskan dengan *jarimah al-sariqah* dan masuk ke dalam jarimah *hudud*, hal ini didasarkan pada unsur pada *jarimah al-sariqah* terpenuhi.

Kata kunci : tindak pidana, *carding*, hukum pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Tindak Pidana Carding dalam Cyber Crime Menurut Hukum Pidana Islam”**. Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dorongan, dukungan dan kontribusi yang baik dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Agus Nurhadi, MA selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A, selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H. yang telah memberi persetujuan dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi agar lulus tepat waktu.
4. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas.

5. Kedua orang tua, Abdul Muis dan Siti Latifah yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.
6. Saudara terkasih penulis kakakku M. Irsyadul Ibad, Widya Bayu Hasta. Adik-adikku Afifi Dzikro Khisan, Asky Hilyata Mila, Rasyid Haidar Rayhan, Kanzia Fatma Ufaira, serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis, semoga karya tulis ini jadi penyemangat diri agar lebih semangat dalam menimba ilmu.
7. Teman- Teman HPI 2015 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
8. Addib, Wahib, Ita, Roshif, Nurul, Aliyya, Arum, Bang Ipen, Aris, Jaim, Rahmad, Fajri, Yanu, Neneng, Hafi, Erin dan Najah selaku sahabat terbaik penulis yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka.
9. Dedi Utomo, Mukholis Amir, Sigit Santoso, M. Lutfi dan Agus Suwandi yang berjuang bersama dalam naungan lembaga akademisi yang sama.
10. Chandra Melinda, Dhita Clara, Lusianingrum Putri Perdani, Ganis Septika dan Moh. Fahmi yang senantiasa menjadi pendengar yang baik dan bersedia menemani penulis dalam suka maupun duka.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Juni 2020

Penulis,

M. RIZZA ADDI SULHA
NIM: 1502026058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Isi	15
BAB II KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA, <i>JARIMAH AL-SARIQAH</i> DAN <i>CYBER CRIME</i> KEJAHATAN TRANSNASIONAL	
A. TINDAK PIDANA.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. <i>JARIMAH AL-SARIQAH</i> DALAM FIQH JINAYAH.....	19
1. Definisi Pencurian (<i>Al-Sariqah</i>) dalam Fiqh Jinayah.....	20
2. Dasar Hukum Pencurian (<i>Al-Sariqah</i>) dalam Fiqh Jinayah.....	20
3. Unsur-Unsur Pencurian (<i>Al-Sariqah</i>) dalam Fiqh Jinayah.....	24
4. Jenis-Jenis Pencurian (<i>Al-Sariqah</i>) dalam Fiqh Jinayah.....	26
5. Syarat-syarat Pencurian (<i>Al-Sariqah</i>) dalam Fiqh Jinayah.....	27

6. Kriteria Harta pada Pencurian (<i>Al-Sariqah</i>) dalam Fiqh Jinayah.....	28
BAB III TINDAK PIDANA <i>CARDING</i>	
A. Pengertian Tindak Pidana <i>Carding</i>	37
B. Subjek yang Terkait dalam Tindak Pidana <i>Carding</i>	38
C. Bentuk-Bentuk Modus pada Tindak Pidana <i>Carding</i>	39
D. Tahap-Tahap Tindak Pidana <i>Carding</i>	45
E. Pengaturan Tindak Pidana <i>Carding</i> di Indonesia.....	47
F. Kasus Tindak Pidana <i>Carding</i> di Indonesia	55
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA <i>CARDING</i> DALAM <i>CYBER CRIME</i> PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Analisis Tindak Pidana <i>Carding</i> dalam <i>Cyber Crime</i> menurut Hukum Pidana Nasional.....	66
B. Analisis Tindak Pidana <i>Carding</i> dalam <i>Cyber Crime</i> menurut Hukum Pidana Islam	75
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	86
B. Saran	87
C. Penutup	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi satu atau yang disebut “*world society*”. Selanjutnya “*global society*” dipahami sebagai salah satu proses yang wajar dan tidak terhindarkan dari semakin majunya peradaban manusia dibidang teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi sebagaimana digambarkan Mc Luhan dalam bukunya “*Understanding of Media, The Extention of Man*”, merupakan media yang mampu mengantarkan kecepatan kecepatan arus informasi menembus batas antar Negara.¹

Membahas perkembangan teknologi, tidak dapat dipisahkan dari teknologi dan komunikasi informasi. Kemajuan teknologi komunikasi infomasilah yang menyebabkan pesatnya kemajuan peradaban manusia, gagasan impian yang menjadi kenyataan. Bila mengkaji kemajuan teknologi komunikasi informasi, maka juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi komputer dan internet.²

Internet sendiri merupakan salah satu wujud kemajuan teknologi yang merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi, dengan cara menembus batas antar negara dan mempercepat penyebaran serta pertukaran gagasan ilmu.³ Internet seakan-akan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata ke kehidupan maya (virtual). Hal ini dapat dipahami, dikarenakan dengan internet aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat

¹ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005, cet.1, 12

² Khairul Anam, *Hacking VS Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2010), cet 2, 1.

³ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertekhnologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2002), cet 2, 4.

dengan mudah dilakukan di dunia maya (virtual).⁴ Berbagai penemuan baru telah ditemukan dan dikembangkan. Kecepatan perkembangan teknologi informasi tersebut tidak hanya merebak di negara maju tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia.⁵

Selain merubah budaya manusia, komputer dan internet sangat berperan besar terhadap apa yang telah dicapai masyarakat di dunia pada saat ini. Hampir segala aspek kehidupan tidak dapat dilepaskan dari internet.⁶ Di kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sering sangat bergantung pada aktivitas dan jasa yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, salah satunya yaitu dalam bidang perbankan. Berbagai kegiatan dan kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum diberbagai sektor kehidupan sangat bergantung pada aktivitas dan jasa perbankan. Khususnya yang terkait dengan dana uang tunai atau uang yang tersimpan dalam rekening pada suatu bank. Oleh karena itu, kegiatan transfer dana (pemindahan/pengiriman/pembayaran uang) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini.⁷

Hal ini dapat dipahami, dikarenakan dengan internet aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya (virtual). Diantara layanan yang diberikan internet yang dikenal dan umum dilakukan saat ini salah satunya yaitu *E-Banking*, *E- Banking* diartikan sebagai aktivitas perbankan di dunia maya (virtual) melalui sarana internet. Layanan ini memungkinkan pihak bank dan nasabah bank dapat melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya *via web*. Lewat sarana internet seseorang dapat melakukan pengecekan saldo tabungan, transfer dana

⁴ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), cet.1, 24-25

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Rafika Aditama, Bandung, 2010), cet 1, 39.

⁶ Khairul Anam, *Hacking VS Hukum Positif dan Islam*, 2.

⁷ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti,2002), cet 1, 46.

antar rekening hingga melakukan pembayaran tagihan melalui kartu sebagai media dalam pembayaran atau yang dikenal dengan kartu kredit (*credit card*).⁸

Perkembangan globalisasi di berbagai bidang perbankan, yang ditunjang dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan elektronik telah memunculkan system transfer dana elektronik (*Electronic Funds Transfer System*, disingkat *EFTS*). Namun dilain sisi, kecepatan perkembangan teknologi informasi tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang satu sisi memberikan manfaat untuk kemaslahatan manusia dan sisi lainnya merugikan manusia itu sendiri.⁹ Kegiatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software*, kerusakan *hardware*, dan lainnya adalah contoh dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk kejahatan.¹⁰

Penyalahgunaan berbasis dunia maya inilah yang disebut *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan yang mendapat perhatian luas di dunia Internasional. Volodymye Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behaviour*. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup baru diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari *white collar crime*.¹¹

Tidak bisa dipungkiri, *cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kekhawatiran demikian terungkap pula dalam makalah *cyber crime* yang disampaikan oleh ITAC (*International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congress* di Quebec pada tanggal 19

⁸ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), cet.1, 24-25

⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Rafika Aditama, Bandung, 2010), 42

¹⁰ Agus Raharjo, *Cyber Crime*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 52.

¹¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 47.

September 2000, yang menyatakan bahwa *cyber crime is a real and growing threat to economic and social development around the world, information technology touches every aspect of human life and so can electronically enabled crime.*¹²

Cyber crime sendiri terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1970. Telah terjadi kasus manipulasi data nilai akademik mahasiswa Brooklyn, New York, Amerika Serikat, selanjutnya kasus penyalahgunaan komputer untuk kepentingan karyawan, kasus pengkopian data untuk sarana kejahatan penyelundupan narkotika, kasus penipuan melalui kartu kredit, dan sebagainya. Kejahatan tersebut meluas ke Jerman, Australia, Inggris, Finlandia, dan lainnya. Sedangkan Indonesia sendiri diketahui terjadi kasus *cyber crime* pada tahun 1983, terutama di bidang perbankan seperti pembajakan computer, *cracking*, dan penggunaan kartu kredit orang lain.¹³

Pada zaman era globalisasi banyak sekali orang-orang yang sudah mempunyai kartu kredit yang kegunaannya sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli secara *online* maupun *offline*. Kartu kredit di Indonesia mulai marak setelah ada deregulasi di perbankan dengan ditertibkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 10 Desember 1988, dimana bisnis kartu kredit dirasakan oleh masyarakat sangat efektif, sehingga semakin banyak orang menggunakan kartu kredit untuk melakukan transaksi elektronik.

Kartu kredit sejak dua atau tiga dekade yang terakhir ini merupakan salah satu pilihan alat pembayaran, yang dapat diambil oleh sebagian anggota masyarakat yang menghendaki berbagai kemudahan, keamanan, dan system pelayanan tertentu yang akhirnya sampai pada suatu kenyamanan tersendiri. Selain itu, penggunaan kartu kredit tak kalah dinikmatinya dengan kartu debit,

¹² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010), 47.

¹³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, 451.

hal ini dikarenakan pembayaran kartu kredit dilakukan dengan penagihan pada akhir bulan sehingga membuat para pemilik kartu merasa jauh lebih menguntungkan dibandingkan kartu debit yang dapat langsung memotong saldo pada rekening di bank. Pemakaian kartu kredit dari waktu ke waktu juga menunjukkan suatu perkembangan, perkembangan ini juga didukung dengan semakin banyak tempat-tempat yang bersedia dibayar dengan kartu kredit tersebut dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa kartu kredit makin mantap diterima masyarakat luas sebagai salah satu alat bayar yang dapat dipercaya.¹⁴

Penggunaan kartu kredit yang semakin banyak untuk melakukan transaksi pembayaran, berakibat pada timbulnya modus-modus kejahatan *cyber crime* yang dapat terjadi. Salah satu kejahatan *cyber crime* dengan menggunakan kartu kredit adalah *carding*. Menurut riset *Clear Commerce Inc*, sebuah perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, Indonesia memiliki *carder* (sebutan untuk pelaku kejahatan kartu kredit) kedua terbanyak di dunia setelah Negara Ukraina. Sebanyak 20% transaksi internet dari Indonesia adalah hasil *carding*. Akibatnya, banyak situs belanja online di luar Indonesia yang memblokir IP atau internet protocol (alamat computer internet) asal Indonesia.¹⁵

Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara illegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah *carder*. Sebutan lain untuk kejahatan ini adalah *cyberfraud* atau penipuan di mayantara. Sifat *carding* secara umum *non-violence* atau biasa dikatakan kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung apabila tidak diteliti, namun akibat yang di timbulkan bias sangat besar. Oleh karenanya *carding* ini merupakan salah satu dari kejahatan *cyber crime*. Seperti salah satu contohnya menggunakan nomor rekening kredit orang lain untuk belanja secara online demi memperkaya diri sendiri, yang sebelumnya

¹⁴ Sri Rejeki Hartono, *Aspek Penggunaan Kartu Kredit*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1996), 20.

¹⁵ <http://www.scribd.com/doc/11654767/tinjauan-yuridis-pembuktian-cyber-crime-dalam-prespektif-hukum-indonesia>, 06 Oktober 2019, 22.57 wib

tentu *carder* (pelaku) sudah terlebih dahulu mencuri data nomor kartu kredit dan pin korban.¹⁶

Sehubungan dengan kekhawatiran akan ancaman/bahaya *cyber crime* ini karena berkaitan erat dengan *economic crimes and organized crime* dalam hal ini dikawatirkan terutama untuk tujuan *money laundering*. Dengan memperhatikan kongres yang diselenggarakan yang berfokus pada perkembangan teknologi beserta kejahatannya. Yaitu kongres mengenai Industri Informasi Internasional dan Kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan, maka Indonesiapun mulai melakukan antisipasi terhadap upaya penanggulangan *cyber crime* ini.¹⁷

Tindak pidana *carding* yang marak terjadi di Indonesia namun sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya system pengawasan atas kejahatan ini. Indonesia termasuk Negara yang tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam merumuskan suatu perundang-undangan yang mengatur tentang *cyber crime* terutama pengaturan tindak pidana *carding*. Masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam menjerat pelaku tindak pidana *carding* baik dari regulasi di bidang teknologi informasi, kemampuan penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.

Sedangkan dalam Hukum Islam tindak pidana penyalahgunaan *carding* tidak terdapat hukum khusus yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, karena pada masa pembentukan hukum Islam belum terdapat tindak pidana *carding*. Selanjutnya pengambilan hukum tindak pidana penyalahgunaan *carding* dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam akan di-*qiyas*-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan *carding* akan diambil hukumnya menggunakan metode *qiyas*, dengan cara mengambil hukum-hukum yang berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

¹⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Rafika Aditama, Bandung, 2010), 47.

¹⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, 53.

Sekilas jika dilihat dari kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana *carding*, tindak pidana penyalahgunaan *carding* lebih menyerupai *jarimah sirqah* (tindak pidana pencurian). *Jarimah sirqah* sendiri masuk ke dalam *jarmah hudud* dimana dasar hukum dan hukumannya telah terdapat dalam *nash*. Dalam firman Allah SWT dasar hukuman pencurian adalah berdasarkan QS. al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah: 38)

Hukum pidana Islam sendiri mengatur *jarimah sirqah* merupakan *jarimah* yang berkaitan dengan harta. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka pelaku akan dikenakan hukuma *had*. Akan tetapi apabila syarat dikenakan hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Di dalam *jarimah ta'zir* hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya melainkan *ulil amri* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Apakah nantinya kejahatan penyalahgunaan *carding* tersebut dapat dihukumi dengan *had* atau *ta'zir*, kembali lagi dilihat pada tindak pidana penyalahgunaan *carding* itu sendiri. Dengan demikian harapannya kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan *carding* adalah hak *ulil amri* dan masyarakat wajib mematuhiya.¹⁸

Pentingnya sebuah pembahasan dari dari permasalahan-permasalahan kontemporer merupakan sebuah hal yang harus dilakukan baik dalam prespektif hukum positif tentang apakah hukum yang tepat untuk dikenakan pada suatu

¹⁸ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

tindak pidana, maupun dalam prespektif hukum Islam sebagai penambahan literasi baru dalam kajian hukum Islam. Karena sampai saat ini belum ada kajian mengenai solusi atau formula untuk mengetahui batasan-batasan, penyelesaian dan penegakan dalam tindak pidana *carding* secara khusus. Terbukti masih ada perbedaan penggunaan pasal dalam memberi hukuman pada penyelesaian pelaku tindak pidana *carding* ini. Contohnya yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, yang menjatuhkan vonis hukuman kepada pelaku tindak pidana *carding* menggunakan ketentuan hukum KUHP dalam pasal 363 KHUP tentang pencurian pemberatan. Contoh yang lain yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg., yang menjatuhkan vonis hukuman kepada pelaku tindak pidana *carding* dengan ketentuan hukum UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU. RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam Hukum Pidana Islam dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana *carding* masih perlu untuk mempertimbangkan maksud dan tujuan dari hukuman tersebut untuk ditegakkan. Karena dalam Islam juga menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukum yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan. Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, serta melihat di Indonesia masih banyak terjadi kasus tindak pidana *carding*, dengan ini penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti hal tersebut sebagai sebuah skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA CARDING DALAM CYBER CRIME MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Dari dasar pemikiran yang dimaksud dalam latar belakang diatas, maka ditarik beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Positif pada kejahatan *carding* dalam *cyber crime*?

2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam pada kejahatan *carding* dalam *cyber crime*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Hukum Pidana Positif pada kejahatan *carding* dalam *cyber crime*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Hukum Pidana Islam pada kejahatan *carding* dalam *cyber crime*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai tindak pidana *carding* dalam *cyber crime*.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual dalam pengembangan hukum Islam.
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana *carding*.
- b. Manfaat praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penegakan hukum pada tindak pidana *carding* dalam *cyber crime*.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan penegakan hukum pada tindak pidana *carding* dalam *cyber crime*.

- 3) Memberikan sumbangan referensi tambahan bagi mahasiswa hukum Islam sehingga dapat menjadi tolak ukur dan perbandingan dalam mengerjakan tugas akhir kuliah atau skripsi.
- 4) Sebagai kewajiban untuk menyelesaikan studi strata satu di program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai kejahatan *carding* ini, telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta untuk menemukan hal baru dalam penelitian ini, sejauh pengamatan yang penulis dapatkan ada beberapa penelitian yang materi dan pembahasannya hampir sama dengan peneliti ini namun, belum menyertakan secara spesifik mengenai sudut pandang dari Hukum Pidana Islam dan menganalisis mengenai Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 sebagai dasar memutuskan penyelesaian tindak pidana *carding*. Dengan memaparkan secara singkat beberapa karya ilmiah sebelumnya dibawah, harapannya upaya ini dapat menghindari dari adanya anggapan plagiat

Pertama, Skripsi karya Yudha Tri Andhika, Fakultas Hukum, Universitas Lampung 2018. Dengan judul “*Upaya Ditreskrimsus Polda Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Data Dan Informasi Kartu Kredit (CARDING)*”. Penulis ini menyimpulkan bahwa upaya Polda Lampung dalam penanggulangan pencurian data dan informasi kartu kredit di Wilayah Hukum Kepolisian Bandar Lampung. Upaya tersebut dilakukan dengan tiga cara. Selain itu dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada analisis faktor-faktor yang menghambat Kepolisian dalam menanggulangi pencurian data dan informasi kartu kredit di Wilayah Kepolisian Provinsi Lampung.

Kedua, Skripsi karya Afde Randy Ginting, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2008. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Carding (Kejahatan Kartu Kredit Melalui Internet) di Indonesia*”. Dalam

karya skripsi ini penulis menganalisis mengenai kejahatan *carding* yang ada, secara umum. Dan menyertakan data mengenai kejahatan yang ada di Polres Sleman. Dalam kesimpulannya, penulis mengungkapkan bahwa masih banyak aparat penegak yang masih belum menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani masalah *cyber crime* utamanya mengenai kejahatan *carding*, karena penyesuaian kerja menggunakan undang-undang yang baru saja dibentuk. Sehingga memerlukan waktu dalam pemahaman, ketika menghadapi kasus kejahatan *carding* tersebut.

Ketiga, Skripsi karya Marshall Stanley Yehezkiel (1202200426) Departemen hukum pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Carding Dalam Prespektif Cyber Law di Indonesia*”. Skripsi tersebut memfokuskan penelitian pada penerapan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terhadap kejahatan *carding*. Apakah kasus yang ada selama ini sudah diputus berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan apakah sudah memenuhi keadilan dalam masyarakat atau belum. Penulis juga menganalisis secara umum pasal perpasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih berpotensi memiliki celah hukum yang dapat terjadi jika mengikuti perkembangan kejahatan siber.

Keempat, “*Analisis Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Infomrasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*” karya Marissa Amalina Shari Harahap, Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana, Hukum dan Sistem Peradilan Pidana , Universitas Indonesia. Dalam karya tesis ini penulis secara umum membandingkan tindak pidana *carding* di dalam hukum positif dan hukum Islam. Penulis juga juga memberikan saran dan upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia untuk menekan tindak pidana *carding* supaya jumlahnya tidak bertamabah.

Kelima, “*Kejahatan Carding Dalam Prespektif Hukum Islam*” karya Comex Crisna Wijaya, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Perbandingan Madzhad

dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam karya skripsi ini penulis secara umum menganalisa tentang Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum memutuskan penyelesaian tindak pidana *carding*,.

Dari tinjauan pustaka yang penulis uraikan diatas fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena penulis akan meneliti dan menelaah tentang penggunaan KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukuman terbaru untuk mengadili tindak pidana *carding*, selanjutnya menganalisis tindak pidana *carding* sebagai salah satu kejahatan transnasional yang berpotensi merugikan negara Indonesia dan negara lain. Dan juga menganalisis tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* menurut hukum pidana Islam. Sehingga diketahui dimana letak tindak pidana *carding* jika *illat-nya* di-*qiyaskan* dalam Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yg merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diterima dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian yang terus dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah dimana seseorang berusaha untuk mencari kebenaran yang didasarkan oleh pendapat dan hasil penguji atas kebenaran dari temuan yang dianggap sebagai ahli atau dihormati.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), cet 17, 1.

Adapun metode yang penyusun gunakan dalam sub bab ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seperti yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dengan istilah penelitian kepustakaan. Dikatakan demikian karena dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara-cara meneliti bahan-bahan pustaka yang mencakup asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum.²¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). menurut Van Apeldorn pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatic dalam arti untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.²² Jadi pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah suatu pendekatan dengan cara membandingkan antara aturan hukum satu dengan hukum yang lain atau membandingkan undang-undang satu dengan undang-undang yang lain, di dalam penelitian ini penulis akan membandingkan antara Hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia dengan Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana *carding*.

2. Sifat Penelitian

Apabila dibicarakan mengenai macam-macam penelitian, maka

²⁰ Jusuf soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2012) h. 32

²¹ Dyah Ochtariona dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), cet 1, 19.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), cet 7, 132-133.

masalah tersebut senantiasa tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif*, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memebrikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.²³

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data tidak lain suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian, sumber data primer yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.²⁴

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Suprayogo, 2003: 191). Secara umum data yang disajikan untuk dianalisa tersebut dapat berupa karakteristik wilayah dan sampel kasus penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif.

²³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras 2011), h. 5.

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras 2011) h. 92-93.

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, h.95

F. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah pembahasan dan lebih terarah serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka sistematika penulisan ini penulis sampaikan secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I, ialah pendahuluan yang berisi tentang gambaran awal pokok-pokok permasalahan serta kerangka dasar penyusunan penelitian ini. Antara lain berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi sangat penting karena sebagai tolak ukur dan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

BAB II, pada bagian ini terdapat tiga sub bab yaitu tentang tinjauan umum tindak pidana dalam hukum positif dan hukum islam (*jarimah*), tinjauan umum tentang pencurian dalam hukum islam (*al sariqah*), hal ini meliputi definisi *jarimah al sariqah*, unsur *jarimah al sariqah*, dasar hukum *jarimah al sariqah*, unsur-unsur *jarimah al sariqah*, jenis-jenis *jarimah al sariqah*, syarat-syarat *jarimah al sariqah*, kriteria harta pada *jarimah al sariqah*.

BAB III, pada bagian ini penulis menjelaskan tentang kejahatan *carding*, dasar hukum tindak pidana *carding*, unsur tindak pidana *carding*. Serta penyajian data dari pertimbangan hukum dan vonis perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang (kasus Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg.) dan juga pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel . Penulis mamaparkan seputar posisi kasus, dakwaan dan tuntutan, pertimbangan hakim, serta putusan hakim secara singkat sebagai contoh tindak pidana *carding* yang telah dijatuhi hukuman.

BAB IV, berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis terhadap tindak pidana *carding* menurut Undang-Undang dan hukum pidana Islam.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran serta penutup mengenai isi skripsi.

BAB II
TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN (*AL-SARIQAH*)
DALAM FIQH JINAYAH

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *starfbaa feit* atau *delik*. Tindak pidana terdiri dari dua kata yaitu tindak dan pidana. Pidana sendiri didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang diberikan/dijatuhkan secara sengaja oleh negara, kepada orang sebagai akibat hukum (sanksi) kepada dirinya atas perbuatan yang telah dilakukan yang melanggar larangan hukum pidana.²⁶

Pendapat para ahli tentang tindak pidana juga bervariasi, seperti menurut Moelyanto tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana yang bisa berupa bentuk pidana tertentu. Pidana tersebut diperuntukkan bagi barang siapa yang melanggar larangan yang telah ada dan perbuatan atau kelakuan orang tersebut merupakan pelanggaran atau kejahatan.²⁷

Sementara itu, menurut Simons menyatakan pendapatnya bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tokoh ahli hukum lainnya bernama Van Hamel mempunyai pendapat bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan

²⁶ Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, h. 62.

²⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 54.

kesalahan.²⁸ Dari pendapat yang telah diuraikan diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terdapat pada atauran hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang telah ada, yang pada aturan hukum tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang ditujukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan peristiwa tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana terdapat berbagi unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana pada suatu peristiwa. Perbuatan yang dilarang dan sanksi dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Pada rumusan peraturan perundang-undangan tersebut juga menjelaskan syarat, unsur, sifat dari suatu perbuatan yang dilarang. Sehingga bisa dibedakan dengan perbuatan lainnya yang diperbolehkan atau tidak dilarang.

Menurut Simons terdapat dua unsur tindak pidana/delik yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dijelaskan sebagai unsur yang terdiri dari perbuatan yang dilakukan, akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut, atau keadaan yang mungkin ada atau menyertai pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan unsur subjektif dijelaskan sebagai unsur yang terdiri dari kemampuan orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan adanya kesalahan baik berupa *dollus* atau *culpa*. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana juga harus memenuhi unsur kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁹

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia dilarang dan diancam dengan pidana

²⁸ S. R. Sianture, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem Phaem, 1987), h. 205

²⁹ Ismu Gunada dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 39.

2. Perbuatan itu diatur dan bertentangan dengan undang-undang
3. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan³⁰

Jika disederhanakan unsurnya, melihat pendapat Lamintang dan Moeljatno, unsur tindak pidana/delik terdiri dari dua macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif diartikan sebagai unsur yang melekat pada diri pelaku atau segala sesuatu yang berhubungan pada diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun unsur objektif adalah unsur yang mempunyai hubungan dengan keadaan-keadaan yang diluar dirinya, atau keadaan-keadaan yang menyertai pada saat perbuatan dilakukan oleh pelaku.³¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Para ahli hukum membagi tindak pidana (delik) ke dalam beberapa jenis, antara lain :

1) Pelanggaran dan Kejahatan

Delik pelanggaran didasarkan pada sistematika dalam KUHP yang terdapat dalam buku III KUHP, yang isinya memuat tentang delik-delik pelanggaran (*overtredingen*). Sedangkan delik kejahatan terdapat pada buku II KUHP.³²

2) Delik Materiil dan Delik Formiil

Delik materiil adalah delik yang rumusan pengaturannya menitikberatkan kepada akibat terjadi, yang merupakan suatu akibat yang dilarang. Delik materiil bisa dikatakan ketika akibat yang dikehendaki telah terjadi, jika belum maka dikatakan sebagai percobaan. Adapun delik formiil adalah delik yang rumusan pengaturannya

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 22.

³¹ Francious Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 192.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 88.

menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.³³

3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Biasanya dapat ditandai dengan rumusan dalam aturan hukum menggunakan kata “dengan sengaja, diketahuinya, dikehendaki dan sebagainya”. Contoh pengaturan delik *dolus* dalam KUHP ada pada pasal 338 tentang pembunuhan.

Adapun delik *culpa* adalah delik yang memuat unsur kealpaan/kesilapan. Biasanya dapat ditandai dengan rumusan dalam aturan hukum menggunakan kata “karena kealpaannya”. Contoh pengaturan delik *culpa* dalam KUHP ada pada pasal 359 tentang menyebabkan orang lain meninggal.

4) Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa adalah delik yang penuntutannya tidak memerlukan pengaduan. Cukup dengan laporan orang yang mengetahui/melihat adanya tindak pidana tersebut, dan orang yang melaporkan tidak harus dari korban atau orang tertentu. Contoh delik biasa Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya memerlukan/wajib dengan pengaduan. Orang yang berhak melaporkan tindak pidana tersebut adalah orang yang menjadi korban atau orang tertentu. Contoh delik aduan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.³⁴

5) Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, biasanya pengaturan tindak pidananya merujuk pada aturan hukum KUHP. Contohnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun

³³ *Ibid.*, h. 90.

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonadi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 60.

delik khusus oleh orang-orang tertentu saja, biasanya pengaturan tindak pidananya merujuk pada aturan hukum di luar KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat tentang kejahatan-kejahatan *cyber crime*.³⁵

B. *Jarimah (Al-Sariqah)* dalam Fiqh Jinayah

1. Definisi Pencurian (*Al-Sariqah*) dalam Fiqh Jinayah

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *Jarimah*. *Jarimah* jika dilihat dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jārama* yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.³⁶ Menurut al-Mawardi adalah segala sesuatu yang dilarang oleh *syara'* maksudnya adalah melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan hukum *syara'* yang ada mengakibatkan pelanggarnya akan diganjar dengan ancaman hukuman yang berupa hukuman *had* atau *ta'zīr*. Larangan-larangan *syara'* yang dimaksud bisa berbentuk menjadi dua macam yaitu melakukan perbuatan yang dilarang dan atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.³⁷

Salah satu perbuatan yang dilarang (*Jarimah*) dalam Al-Qur'an dan Al Hadis adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *sariqah*.³⁸ Pencurian berasal dari kata *saraqah yasriqu saraqan, wa sariqan qa saraqatan*, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.³⁹

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 61

³⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 3.

³⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 10.

³⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 79.

³⁹ Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum: No.2 Vol. 15 April 2008, 241.

Pencurian atau sirqah menurut syara' adalah seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.

Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan Allah, dan pelakunya diancam dengan hukuman *had* potong tangan. Namun dalam pencurian tidak semua pencuri dikenakan sanksi hukuman *hadd* potong tangan, kecuali telah mencapai satu *niṣab* barang yang telah dicuri sesuai kesepakatan para ulama.⁴⁰ Lebih lanjut Moh Anwar menerangkan bahwa jika mengambil barang dengan tujuan untuk bukan dimiliki dikatakan sebagai *ghasab*, bukan sariqah. Jika mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan dan memaksa dikatakan sebagai merampok dan jika dengan terang-terangan di jalan dengan paksaan serta kekerasan dikatakan sebagai membegal.⁴¹

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian (*Jarīmah Al-Sariqah*) dalam Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Dasar hukuman pencurian adalah berdasarkan QS. al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(۳۸)

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah: 38)

⁴⁰ Asadullah al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 33

⁴¹ Sudarsono, *Seluruh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet-1. 363.

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang makna dari ayat tersebut, bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa yang telah diperbuat olehnya. Yaitu pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal yang serupa. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali lalu bertaubat, maka barang siapa bertaubat diantara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan hal aniaya tersebut yakni mencuri. Walau telah berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau mengembalikan senilainya kepada pemiliknya yang sah, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁴²

b. *Hadits*

Hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. *Hadits* sendiri memiliki arti sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Sandaran tersebut baik dari perkataan, perbuatan, dan *taqrir* Rasulullah SAW.⁴³ Hal ini juga termasuk dalam *jarimah-jarimah* termasuk *jarimah* pencurian ini, diantaranya yaitu hadist yang diriwayatkan dari Aisyah RA. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقتع اليد في ربع دينار فصاعدا

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah (Volume 3)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001) 85-87

⁴³ Tasbih, *Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis*, Jurnal Al-Ulum Volume 11, no.1, 2011, 152

“Dipotong tangan seorang pencuri karena dia mencuri $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih” (Shahih Muslim, No. 3189)

c. *Ijma'*

Ijma' merupakan hukum yang diperoleh dari kesepakatan para ulama ahli *istihsan* dan *mujtahid* setelah Rasulullah SAW mengenai hukum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *syari'at* Islam. Tidak terkecuali mengenai tindak pidana pencurian (*Jarīmah sariqah*), karena hukum Islam bersifat universal, sehingga mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam sangat memperhatikan perlindungan harta benda dari kepemilikan yang tidak *khaq*. *Ijma'* sendiri juga disebut sebagai yurisprudensi dalam hukum Islam.

Dengan demikian harus diketahui bahwa tidak ada *ijma'* yang bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah, jika hal tersebut ditemukan maka kemungkinan dalil yang dipakai adalah dalil yang tidak *shahih* atau dalil tersebut salah dipahami, atau dalil tersebut telah dihapus hukumnya, atau bisa jadi *ijma'* tersebut cacat karena adanya perselisihan yang tidak diketahui atau dinukil secara tidak benar/sah.⁴⁴

d. *Qiyas*

Qiyas adalah suatu metode pengambilan hukum (*istinbath*) yang telah dan banyak digunakan dalam pengambilan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam khususnya, ketika ditemukan sebuah kasus yang tidak memiliki *nash* hukum secara pasti, tetapi memiliki unsur-unsur (*'illat*) yang sama dengan kejelasan *nash* hukum.⁴⁵ Maka kejelasan *nash* hukum tersebut dipakai untuk tindak pidana yang belum terdapat kejelasan *nashnya* sepanjang *'illat* hukumnya sama. Namun jika unsur *'illat* tindak pidana tersebut berbeda dengan tindak pidana yang hendak

⁴⁴ Ahmad Syafii, *Pencurian Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jurnal Untad Volume 2, Desember 2017, 155.

⁴⁵ Rahmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Stia, 1990), 86.

dijadikan sandaran *qiyas*, maka hukum *qiyas* tersebut dengan sendirinya menjadi batal. Contohnya adalah *qiyas* tindak pidana pencurian berat dengan jarimah *hirabah* (perampasan).⁴⁶

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian (*Al-Sariqah*) dalam Hukum Islam

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur tindak pidana pencurian yaitu:

a. Mengambil harta secara diam-diam

Unsur yang pertama adalah pengambilan harta milik orang lain dilakukan secara diam-diam. Tidak termasuk dimaksud dalam hal ini adalah seorang pencuri yang *mukallaf* (orang yang telah *baligh*) dan berakal sehat mengambil harta orang lain secara terang-terangan dan tidak secara sembunyi-sembunyi, maka pencuri tersebut tidak diberikan hukuman *had* potong tangan.⁴⁷

b. Barang yang dicuri berupa harta;

Unsur yang kedua adalah barang tersebut harus berupa harta. Hal ini didasarkan pada jumlah *nisab* yaitu 10 dirham yang dicetak. “*Barang siapa mencuri yang tidak dicetak menjadi uang yang beratnya sepuluh dirham atau lebih, sedangkan harganya kurang dari sepuluh dirham yang dicetak, maka ia tidak dianggap sebagai pencuri menurut syara’*”.

c. Harta yang dicuri milik orang lain;

d. Sengaja melawan hukum.⁴⁸

Selain itu dalam masyarakat juga memiliki unsur yang diterapkan dalam masyarakat sosial:

1) Unsur formal (*Rukun Syar’i*)

⁴⁶ Ahmad Syafii, *Pencurian Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jurnal Untad Volume 2, Desember 2017, 155.

⁴⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), cet-1, 70.

⁴⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), cet-1, 70.

Rukun Syar'i adalah adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana (*jarimah*). Unsur ini sesuai dengan prinsip dasar hukum yang menyatakan bahwa tindak pidana (*jarimah*) tidak terjadi sebelum dinyatakan/adanya *nash*. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya *nash*.

2) Unsur materiil (*Rukun Maddi*)

Unsur materiil (*Rukun Maddi*) adalah adanya perbuatan yang nyata/telah dilakukan atau adanya rangkain tindakan yang membentuk tindak pidana. Baik perbuatan tersebut berbuat maupun sikap tidak berbuat dari sebuah kewajiban yang ada dalam aturan (*nash*).⁴⁹

3) Unsur moral (*Rukun Adabi*)

Unsur moral (*Rukun Adabi*) yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. unsur ini juga mengenai kemampuan bertanggungjawab pidana yang dikenakan atas orang yang telah *baligh*, berakal dan memiliki kebebasan berbuat (*ikhtiyar*).⁵⁰

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian (*Al-Sariqah*) dalam Hukum Islam

Jenis Pencurian Menurut Hukum Islam Abdul Qadir Audah membagi pencurian dalam hukum Islam menjadi dua jenis:

- a. *Sariqah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukumam *had* adalah sama dengan *hudūd*, yaitu jenis hukuman, jumlah hukuman, dan teknis pelaksanaan hukumannya telah di terangkan dalam Al-Qur'an dan

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 8-10.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 8-10.

hadits. Lebih lanjut Abdul Qadir Audah membagi jenis pencurian ini atas dua macam, yaitu:

- 1) Pencurian besar (*sirqatus kubra*), yang dimaksud pencurian besar (*sirqatus kubra*) ini adalah pencuri mengambil harta milik orang lain dengan menggunakan kekerasan. Pencurian ini dilakukan dengan adanya sepengetahuan korbannya, tetapi karena tidak ada kerelaannya sehingga terjadi kekerasan.

أَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمَغَالِبَةِ

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.”⁵¹

- 2) Pencurian kecil (*sirqatus sughra*), yang dimaksud dengan pencurian kecil (*sirqatus sughra*) ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam sehingga tidak disadari oleh korban dan dilakukan dengan melawan hukum. Kedua unsur tersebut dalam pencurian kecil harus terpenuhi secara bersamaan, jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan sebagai pencurian kecil.⁵²

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصَّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خَفِيَّةً أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

“Pencuri ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.”⁵³

- b. *Sariqah* yang dijatuhi dengan hukuma *ta'zīr* yang tujuannya adalah hukuman pelajaran/hukuman mendidik. Jarimah *ta'zīr* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, karena tidak disebutkan dalam *nash syara'*

⁵¹ Abdul Qadir Audah, Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III, 24

⁵² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 101-102

⁵³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 214

tetapi hukumnya belum ditetapkan. Dalam pencurian contohnya adalah jarimah tersebut tidak terpenuhi, atau *syubhat*, pencurian yang barang yang dicuri tidak sampai *nishab* atau pencurian tersebut oleh keluarga sendiri.⁵⁴

5. Syarat-Syarat Tindak Pidana Pencurian (*Al-Sariqah*) dalam Hukum Islam

Menurut Sayyid Sabiq bahwa syarat-syarat pencuri yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri (*as-sariq*) sifat-sifatnya adalah *al-taklif (mukallaf)* sudah *baligh* dan berakal. Maka pencuri orang yang gila dan anak kecil keduanya tidak dihukum potong tangan, tetapi anak kecil/belum *baligh* yang mencuri akan diberi sanksi *ta'zir* yang bersifat pengajaran/mendidik.
- b. Kehendak sendiri atau *ikhtiar* yaitu orang yang mencuri tersebut atas kehendaknya sendiri. Apabila ia terpaksa mencuri atau dalam keadaan yang sangat terdesak, maka tidak dianggap mencuri. Karena paksaan meniadakan *ikhtiar*, dan tidak adanya *ikhtiar* menggugurkan *taklif*.
- c. Sesuatu yang dicuri itu bukan barang *syubhat*, jika barang tersebut *syubhat* maka pencuri itu tidak dijatuhi hukuman *had* potong tangan. Maka orang tua (bapak dan ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak dijatuhi hukuman *had* potong tangan, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.⁵⁵
- d. Tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga harta barang tersebut

6. Kriteria Harta pada Tindak Pidana Pencurian (*Al-Sariqah*) dalam Hukum Islam

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu pengambilan

⁵⁴ Ahmad Syarbini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, Tt, Tt, Tt, 8

⁵⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), cet-1, 71.

harta milik orang lain dikategorikan sebagai pencurian. Salah satu hal yang harus diketahui adalah bahwa barang yang dicuri merupakan barang yang mempunyai nilai/harta (*mal*). Dan untuk dijatuhkannya sebuah hukuman *had* potong tangan maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi mengenai harta yang dicuri. Berikut syaratnya:

a. Harta yang dicuri harus bersifat *mal mutaqawwim*

Yang dimaksud harta yang dicuri harus bersifat *mal mutaqawwim* yaitu barang yang bernilai menurut *syara'*. Imam Syafi'I, Imam Maliki dan Imam Hambali menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai benda berharga (harta) adalah benda yang bukan diharamkan oleh *syara'*. Dalam hal ini para Imam menyebutkan benda tersebut harus dimuliakan oleh *syara'*. Contoh benda yang tidak dimuliakan oleh *syara'* diantaranya seperti *khamr*, babi, anjing, darah, bangkai dan lain sebagainya. Karena menurut *syara'* benda-benda tersebut bukan barang yang bernilai. Oleh sebab itu, menurut Abdul Qadir Audah mencuri benda yang diharamkan oleh *syara'* tidak dapat dijatuhkan hukuman *had* potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah "bahwa seseorang tidak dijatuhi hukuman potong tangan kepada pencuri anjing yang terdidik (anjing jenis *helder*) maupun anjing yang tidak terdidik, walaupun anjing tersebut harganya mahal dalam transaksi jual beli".

b. Barang tersebut merupakan barang bergerak

Yang dimaksud dengan barang bergerak disini adalah jika suatu benda tersebut dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini merupakan salah satu syarat sebagai dijatuhkannya hukuman *had* potong tangan bagi pencuri.

c. Barang yang dicuri merupakan barang yang tersimpan

Jumhur *Fuqaha* berpendapat bahwa salah satu syarat dapat dijatuhkannya hukuman *had* potong tangan bagi pencuri adalah bahwa

barang yang dicuri merupakan barang yang tersimpan di tempat simpanannya. Hal ini berbeda dengan *Zahiriyah* dan sekelompok ahli *hadits* dimana mereka tetap menjatuhkan hukuman *had*, meskipun pencurian tersebut mengambil barang yang bukan dari tempat simpanannya dan apabila barang yang dicuri telah mencapai batas (*niṣab*) yang dicuri.⁵⁶

d. Nilai barang yang dicuri telah mencapai *niṣab*

Suatu tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman bagi pelakunya jika barang yang dicuri (nilai barang yang dicuri) telah mencapai *niṣab* pencurian.⁵⁷

Mengenai batas minimal barang yang dicuri tersebut, sebagaimana *hadits* riwayat al-Bukhari:

عن عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

Dari 'Aisyah, Nabi saw. bersabda: "Hukuman potong tangan bagi pencuri ¼ (seperempat) dinar ke atas".

Hadits senada juga diriwayatkan Muslim:

عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع

دينار فصاعدا

Dari 'Aisyah, aku mendengar Nabi saw, bersabda: "Tidak dipotong tangan pencuri, kecuali mencuri barang senilai ¼ (seperempat) dinar ke atas".

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 86-87

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 86-87

Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, berdasarkan hadits diatas maka menurut Rokhmadi dalam bukunya, nilai barang yang dicuri masih relatif sangat kecil meskipun nilai barang tersebut telah melebihi $\frac{1}{4}$ dinar. Karena pada saat ini hanya bernilai sebesar Rp. 1.512.000,-. Dengan estimasi bahwa:

1 Dinar = 13,44 gram emas. Sedangkan 1 gram emas senilai kurang lebih Rp. 450.000,-. Jadi $\frac{1}{4}$ Dinar adalah $13,44 \times \text{Rp. } 450.000,- : 4 = \text{Rp. } 1.512.000,-$. Dengan demikian, tentunya nilai barang tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, misalnya untuk mencapai satu *nishab* harus setara dengan 1 (satu) Dinar, sehingga perhitungan tadi menjadi $\text{Rp. } 1.512.000,- \times 4 = \text{Rp. } 6.048.000,-$. Artinya, pencuri yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan minimal ia mencuri di atas Rp. 6.000.000,-.⁵⁸

- e. Barang yang dicuri disimpan dengan penjagaan seorang penjaga.

Maksudnya adalah barang yang diambil oleh pencuri dijaga oleh pemilik harta tersebut atau penjaga yang telah diamanahkan untuk menjaga barang. Dalam hal ini biasanya berupa barang tersebut berada/diletakkan disuatu tempat yang biasanya tidak dipergunakan untuk menyimpan/penyimpanan suatu barang. Tetapi ditentukan penjagaannya, misalnya menggunakan jasa seorang satuan pengamanan (satpam) dan sebagainya yang bertujuna menjaga barang agar tidak dicuri atau hilang.

Sebagai contoh orang-orang hendak membangun sebuah rumah atau bangunan, mereka terkadang meletakkan material-material bahan bangunan seperti sebuah besi-besi, semen-semen, balok-balok kayu, batu-batu dan sebagainya di tempat-tempat umum dan menunjuk seseorang untuk menjaganya dari hilangnya barang tersebut. Jika

⁵⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 71-72.

seandainya seseorang mengambil barang tersebut, meskipun hal tersebut karena kelalaian penjagaan dan barang tersebut yang dicuri tersebut telah mencapai *niṣhab*, maka secara *syara'* ia dianggap telah melakukan sebuah tindak pidana pencurian dan adapat dikenakan hukuman *had* potong tangan.⁵⁹

7. Pembuktian pada Tindak Pidana Pencurian (*Al-Sariqah*) dalam Hukum Islam

Tindak pidana pencurian dapat dapat dibuktikan melalui tiga hal yaitu melalui:

a. Dengan adanya saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian disyaratkan minimal dengan dua orang. Hal ini baik dua orang laki-laki, dua orang perempuan, atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Hal ini didasarkan pada syarat-syarat saksi pada jarimah zina yang pada umumnya mempunyai kesamaan dalam jumlah saksi. Jadi apabila saksi berjumlah kurang dari dua orang maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima.

Dalam hal persyaratan Imam Abu Hanifah menambahkan persyaratan yaitu persaksiannya belum kadaluarsa. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kadaluarsa ini. Dengan demikian menurut mereka (selain Hanafiyah) persaksian tetap akan diterima baik kadaluarsa maupun tidak. Selain persyaratan kesaksian yang tidak kadaluarsa, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk dapat diterimanya persaksian, juga terdapat pengaduan maupun tuntutan dari orang (korban) yang memiliki atau menguasai secara sah terhadap barang yang dicuri. Akan tetapi, ulama-ulama lain tidak mensyaratkan hal tersebut.

⁵⁹ Yanggo H. Taido, *Masa'il Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), 58

b. Dengan pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhohiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaydiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

c. Dengan sumpah

Di kalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban dapat meminta terduga pelaku untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian.

Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah terduga pelaku, sehingga terduga pelaku dikenai hukuman *had*. Akan tetapi pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.⁶⁰

Sedangkan menurut Ahmad Wardi, penggunaan sumpah yang dikembalikan (*Al Yaminul Mardudah*) sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang riskan dan kurang tepat, karena hukuman untuk tindak pidana ini sangat berat sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktiannya.⁶¹

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 56-59.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 56-59.

8. Bentuk Hukuman pada Tindak Pidana Pencurian (*Al-Sariqah*) dalam Hukum Islam

a. Hukuman *Had* (Potong Tangan)

Hukuman potong tangan adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian dalam hukum Islam. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(۳۸)

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah: 38)

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk *jarimah sariqah*. Hukuman potong tangan sendiri merupakan hukuman yang langsung disebutkan hukumanya dalam *nash*, hukuman ini disebut sebagai hukuman yang haknya ada pada hak Allah swt. Hukuman potong tangan ini tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun oleh *ulil amri*. Tetapi, hal ini berbeda dengan pandangan Syi’ah Zaidiyah yang menyatakan bahwa, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik harta).⁶²

Pada pelaku pencurian yang pertama kali melakukan pencurian dan barang yang dicuri telah mencapai *nishab*, maka hukuman potong tangan pertama yang dijatuhkan adalah dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Selanjutnya, apabila pelaku mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki

⁶² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 118.

kirinya. Apabila ia kembali mencuri untuk ketiga kalinya maka para ulama mempunyai pendapat yang berbeda, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pencuri tersebut dijatuhi hukuman potong tangan kirinya. Dan apabila pelaku pencuri kembali mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong tangan kaki kanannya. Apabila pelaku pencuri masih kembali mencuri untuk kelima kalinya dan seterusnya maka hukuman yang diberikan kepadanya adalah hukuman *ta'zir* dan dipenjara seumur hidup sampai mati atau hingga pelaku tersebut bertaubat kepada Allah. Namun pendapat berbeda datang dari Imam Abu Hanifah menurutnya, apabila pelaku pencuri mencuri kembali untuk ketiga kalinya maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir* dan dipenjarakan.⁶³

b. Hukuman Pengganti Kerugian

Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenal sanksi hukuman *had*, maka kepada pelaku tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an hanya menjelaskan mengenai bentuk sanksi apa yang didapat oleh pelaku. Selain itu jika pelaku pencuri harus membayar ganti rugi, maka seakan-akan harta tersebut adalah miliknya.⁶⁴

Menurut Imam Malik apabila barang yang dicuri telah hilang atau tidak dapat ditemukan lagi dan jika melihat kondisi pencuri adalah orang yang mampu secara finansial maka pelaku pencurian diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, namun hukuman *had* potong tangan tetap berlaku padanya. Akan tetapi, apabila melihat kondisi pelaku pencuri bukan orang yang mampu maka pelaku tersebut hanya dijatuhi hukuman potong tangan saja dan tidak

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 91.

⁶⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 81.

dibebani mengganti kerugian korban sesuai nominal nilai barang yang telah ia curi.⁶⁵

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi hukuman *had* dan pengganti kerugian dapat digabungkan. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa pelaku pencurian telah melanggar dua hak sekaligus. Yang pertama, hak Allah berupa larangan dan keharaman mencuri. Yang kedua, hak hamba mengenai pengambilan harta milik orang lain yang bukan haknya. Oleh karena itu, pelaku pencuri harus mempertanggungjawabkan akibat dari dua hak yang telah ia langgar. Di satu sisi pelaku pencuri harus mengembalikan harta yang telah diambil bila barang tersebut masih ada, dan wajib mengembalikan kerugian sesuai harta yang dicurinya jika barang yang telah ia curi sudah tidak ada. Di sisi lain pelaku pencuri tetap harus dikenakan hukuman *had* potong tangan atas tindakannya, hal inilah yang dimaksud dengan prinsip *dāman* di kalangan ulama.⁶⁶

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 90.

⁶⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 81.

BAB III

TINDAK PIDANA *CARDING*

A. Pengetian Tindak Pidana Carding

Sebagai negara yang mengikuti perkembangan teknologi, Indonesia terus mengejar ketertinggalan tepat guna teknologi pada negara lain yang telah maju menggunakan teknologi dalam segala aspek kehidupannya. Seperti Jepang, Korea, Amerika Serikat, Rusia dan lainnya. Padahal hal ini beriringan dengan munculnya bentuk kejahatan baru yang terjadi akibat dari kemajuan teknologi, salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dari kejahatan *cyber crime* di Indonesia adalah tindak pidana *carding*.⁶⁷

Menurut Budi Suhariyanto mengatakan bahwa peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya telah menggantikan Ukraina sebelumnya menduduki peringkat pertama. Indonesia menempati presentasi tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, suatu perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat. Hal ini juga ditegaskan oleh Staf Ahli Kapolri Brigjen Anton Tabag bahwa jumlah *cyber crime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank.⁶⁸

Istilah *Carding* kerap kali dihubungkan dengan suatu aktivitas transaksi kartu kredit, contohnya penggunaan kartu kredit pada transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* sendiri merupakan transaksi yang terdapat pada suatu situs web yang menyediakan pembayaran dari transaksi jual beli secara

⁶⁷ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press), 2010, h. 3.

⁶⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 17.

daring/online dengan memanfaatkan fasilitas internet, pada umumnya pembayaran dilakukan melalui transfer uang secara digital melalui kartu kredit salah satunya.⁶⁹ Meskipun belum ada kesepahaman dalam tindak pidana *carding*, namun jika merujuk pada kejahatan computer (*cyber crime*) secara umum adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer secara illegal dan atau tanpa izin dengan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain secara materil maupun imateriil.⁷⁰

Carding atau biasa disebut *Card Not Present Transaction* adalah suatu bentuk kejahatan menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk dibelanjakan secara illegal tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Transaksi yang umumnya digunakan pada kejahatan ini adalah dilakukan secara elektronik yang didukung dengan internet. Istilah dalam kejahatan *carding* merupakan salah satu kejahatan yang bersifat *interception* atau dengan kata lain meretas data nasabah pemilik kartu kredit secara lengkap selanjutnya menggunakan data kartu kredit tersebut secara illegal, tanpa izin dan sepengetahuan pemilik kartu kredit untuk berbelanja pada situs jual beli *daring/online (forgery)*. Kejahatan ini bisa dilakukan tanpa menggunakan bentuk fisik dari kartu kredit itu sendiri.⁷¹

Menurut Ibrahim (2004:84), penyalahgunaan kartu kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :⁷²

1. Kartu kredit sah tetapi tidak digunakan sesuai peraturan yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pemegang kartu kredit dengan bank sebagai pengelola kartu kredit.
2. Kartu kredit tidak sah/palsu yang digunakan secara tidak sah pula.

⁶⁹ Budi suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2013, cet-2, h. 8.

⁷⁰ Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pada Tindak Pidana Carding*, Pranata Hukum, Vol. 8, Nomor. 2, 2013, h. 2.

⁷¹ Endah Lestari, Johanes Arif, "*Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia*", Jurnal Hukum, No. 18, Vol. XVII, 2010, h. 3.

⁷² Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, Pranata Hukum, No. 2, Vol. 8, Juli 2013, h. 170.

Secara terminology carding dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai *credit card fraud* (penipuan menggunakan kartu kredit), yang menurut IFCC (*Internet Fraud Complaint Center*) yaitu salah satu unit FBI yang menangani complain dari masyarakat yang berkaitan dengan *cyber crime*, adalah : “*The unauthorized use of a credit card number can be stolen from unsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme*”. (Penyalahgunaan kartu kredit untuk menipu dalam mendapatkan uang atau property. Nomor kartu kredit dapat dicuri dai web site yang tidak terjaga/tidak aman atau didapatkan melalui pencurian identitas).⁷³

Sebutan lain untuk kejahatan ini adalah *cyberfraud* alias penipuan di dunia maya. Kejahatan *carding* mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku carding melakukan kejahatannya dalam lingkup satu negara. Transnasional juga diartikan pelaku *carding* melakukan kejahatannya melewati batas negara atau berada korban berada di negara lain, termasuk juga kejahatan yang dilakukan disuatu negara, tetapi menimbulkan dampak di negara lain.⁷⁴

Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya *cyber crime* ke dalam daftar jenis kejahatan transnasional berdasarkan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Palerni Convention) pada November tahun 2000. Kejahatan *carding* ini dapat dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok terorganisir (*organized crime*) dimana kejahatan dilakukan lebih dari satu negara. Selain itu kejahatan *carding* dapat menjangkau korban-korban yang berada di negara lain. Hal ini bisa saja berpotensi membuat hubungan antar negara tidak berjalan dengan baik karena pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu mengurus pekerjaan rumah tangganya yaitu menangani

⁷³ Said Noor Prasetyo, *Rumusan Pengaturan Credit Card Fraud dalam Hukum Pidana Indonesia di Tinjau dari Asas Legalitas*, Legality, No. 1, Vol. 24, Maret-Agustus 2016, h. 108.

⁷⁴ Budi suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2013, cet-2, h. 143.

kejahatan *carding* dengan baik sehingga mengganggu dan merugikan negara lain.⁷⁵

B. Subjek yang Terkait dalam Tindak Pidana *Carding*

1. *Carder*

Carder adalah sebutan bagi pelaku *carding*. *Carder* menggunakan email, *banner* atau *pop-up window* untuk menipu *netter* ke suatu situs web palsu, dimana *netter* diminta untuk menipu *netter* ke suatu situs web yang telah dipersiapkan untuk menjebak korban dengan memberikan informasi pribadinya khususnya informasi yang ada pada kartu kreditnya. Biasanya *carder* dalam meretas data korbannya dengan cara membuat situs maupun email atau yang disebut dengan *pishing* dengan tujuan memperoleh informasi nasabah seperti nomor rekening, PIN nasabah, atau password. Dari hal tersebut, *carder* selanjutnya melakukan konfigurasi PIN atau password setelah memperoleh informasi dari nasabah, sehingga dapat melakukan transaksi melalui akun kredit yang telah diretas. *Carder* juga dapat melakukan penarikan penggunaan dana dari data kartu kredit nasabah yang telah menjadi korban.⁷⁶

Untuk mendapatkan korbannya, *carder* biasanya menasar pada pengguna layanan internet *banking*. tetapi ada juga beberapa media lain yang digunakan *carder* untuk menjebak *netter* melalui *online shopping*, situs-situs iklan, media sosial, maupun web yang penyedia jasa kartu kredit yang sistem pengamanannya lemah. Hal ini didukung dengan kecerobohan korban dalam mempercayai situs yang telah disiapkan *carder* untuk meretas data korban, dan kecerobohan kurang telitian pada saat melakukan transaksi secara online melalui situs internet.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid*, h. 150-151.

⁷⁶ <http://carding7.blogspot.co.id/ruang-lingkup-kejahatan-carding7321.html?m=1> diakses pada tanggal 26 Maret 2020 jam 20.40 WIB.

⁷⁷ *Ibid*, h. 2

Cara yang digunakan *carder* lainnya yaitu mengirimkan email kepada nasabah yang menjadi target sasaran yang berisi perintah untuk memasukkan data nomor, pin, dan identitas nasabah. Hal tersebut dilakukan *carder* dengan tujuan mengup-date atau mengubah data pada PIN dan user ID nasabah. Nasabah yang menjadi korban sering tertipu karena email yang dikirim oleh *carder*, seperti email yang dikirim oleh pihak resmi penyedia jasa kartu kredit, hal ini menjadikan nasabah seringkali tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka telah menjadi korban penipuan.⁷⁸

Kejahatan yang dilakukan *carder* melalui situs internet salah satu tujuannya adalah menciptakan kerusakan/kerumitan pada lalu lintas mayantara (*cyberspace*) agar sulit untuk dilacak pembuat kejahatan yang telah dilakukan *carder* dan memperoleh keuntungan dengan modal yang minim karena pengoperasian internet dilakukan dengan mudah oleh mereka yang mempunyai pengetahuan tentang computer untuk melakukan kejahatan *carding*.⁷⁹

2. *Netter*

Netter adalah pengguna internet, dalam hal ini adalah penerima email (nasabah penyedia jasa bank) yang telah dikirimkan oleh *carder*.⁸⁰

3. *Cracker*

Cracker digunakan untuk sebutan orang yang menjadi pelaku pencurian data, penghapusan data, penipuan dan aktifitas lainnya yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, melalui cara mencari kelemahan sistem dan masuk kedalamnya untuk kepentingan pribadi dan memperoleh keuntungan dari sistem yang diretas/bajak.⁸¹

⁷⁸ *Ibid*, h. 2.

⁷⁹ *Ibid*, h. 2.

⁸⁰ *Ibid*, h. 2.

⁸¹ *Ibid*, h. 2.

4. Bank

Bank adalah penghimpun dana dari subjek hukum/perorangan yang berbentuk badan hukum. Himpunan dana yang terdapat di bank terdapat dua fasilitas yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kaitannya dalam tindak pidana *carding*, bank adalah pihak yang menerbitkan kartu kredit dan sebagai penyedia jasa penyelenggara yang didalamnya merupakan sarana *carder* dalam melakukan kejahatan *carding* yaitu transaksi *online*, *internet banking*, *ecommerce* dan lain sebagainya.⁸²

C. Bentuk-Bentuk Modus pada Tindak Pidana *Carding*

Sebagai tindak pidana yang masuk ke dalam *cyber crime*, kejahatan *carding* memiliki beberapa jenis modus dalam melakukan kejahatan kartu kredit, yaitu:⁸³

1. *Stolen/lost card*

Dalam kejahatan ini kartu kredit yang digunakan dalam bentuk fisik (asli) merupakan milik orang lain yang diperoleh melalui pencurian atau temuan dari kehilangan. Kejahatan ini dilakukan dengan meniru tanda tangan pada kartu kredit atau pemegang kartu kredit yang sah saat melakukan transaksi dan menandatangani *sales draft*. Agar tidak dilakukan otorisasi transaksi dilakukan dengan nominal dibawah *floor limit*.⁸⁴

2. *Fraud application*

Pada modus kejahatan ini *carder* dalam melakukan kejahatannya

⁸² *Ibid*, h.3.

⁸³ Sigid Suseno, "Kebijakan Pengaturan *Crading* dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Sosiohumaniora, No. 3, Vol. 6, November 2004, h. 253.

⁸⁴ Sigid Suseno, "Kebijakan Pengaturan *Crading* dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Sosiohumaniora, No. 3, Vol. 6, November 2004, h. 253.

menggunakan kartu kredit asli namun diperoleh melalui aplikasi yang tidak legal/sah. *Carder* memalsukan data di dalam proses pengisian aplikasi seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor identitas pasport, rekening koran bank, surat keterangan penghasilan dan lain sebagainya.

3. *Altered card*

Carder menggunakan kartu kredit asli namun mengubah sebagian datanya. Biasanya kartu kredit yang digunakan berasal dari hasil curian, temuan, maupun kartu kredit yang masa berlakunya telah habis (*lost stolen, non received, expired card*) selanjutnya kartu reliefnya dipanasi dan diratakan dan *dirembossed* dengan data baru. Pada bagian *magnetic stripe*, *carder* mengisinya dengan data yang baru (*reencoded*) yang diperoleh dari *point of compromise* (POC).⁸⁵

4. *Non received card*

Pada kejahatan carding ini, *carder* menggunakan kartu kredit asli yang tidak didapatkan oleh pemilik kartu kredit yang legal/sah. *Carder* menambahkan tanda tangan pada kolom tanda tangan di kartu kredit tersebut, sehingga kartu kredit tersebut seakan miliknya dan dapat digunakan. Biasanya kartu kredit diperoleh dengan mencuri melalui kurir pengirim barang.⁸⁶

5. *Record of charge (Roc) pumping*

Adalah penggandaan *sales draft* oleh *merchant* (pedagang). *Sales draft* pada bagian lainnya tidak ditambahkan tandatangan oleh pemegang kartu yang sah dan diserahkan kepada *merchant* lain untuk dapat diisi dengan data transaksi fiktif.⁸⁷

6. *Totally counterfeited*

Dalam modus kejatan *carding* ini, *carder* menggunakan kartu kredit

⁸⁵ *Ibid*, h. 2.

⁸⁶ *Ibid*, h. 2.

⁸⁷ *Ibid*, h. 253.

yang keseluruhan bagiannya merupakan palsu. *Carder* mencetak kartu kredit tiruan dan mengisikannya dengan data nomor dan pemegang kartu kredit yang masih berlaku dengan melakukan *reembossed* dan *reencoded*.⁸⁸

7. *White plastic card*

Carder menggunakan kartu kredit tiruan (kartu plastik polos) yang berisi data asli. *Carder* mencetak data dari pemegang kartu kredit yang sah pada plastik polos, namun tidak memakai logo penerbit kartu dan hologram. *Carder* melakukan *encoding* data pemegang kartu dan memasukannya ke dalam *magnetic stripe*.⁸⁹

8. *Fictius merchant*

Proses kejahatan ini biasanya *carder* berpura-pura menjadi pelaku usaha/pedagang dengan mengajukan aplikasi disertai dengan data-data palsu. Pelaksanaan modus operandi tersebut didukung melalui pendahuluan aktivitas *skimming* dan *software* yang *generate* nomor kartu kredit dan kesempatan yang masih relative terbuka.⁹⁰

9. *Altered amount*

Adalah mengubah nilai transaksi pada *sales draft* oleh *merchant* (pedagang).

10. *Change Electronic Data/Draft Capture (EDC)*

Carder melakukan perubahan dan perusakan pada alat otorisasi (*electronic data/data capture/edc*) yang dikelola oleh *merchant* (pedagang).

11. *Telephone/mail ordered*

Pada kejahatan ini *carder* memesan barang melalui telepon atau surat dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain yang sudah diretas

⁸⁸ *Ibid*, h. 253.

⁸⁹ *Ibid*, h. 253.

⁹⁰ *Ibid*, h. 253.

datanya, sehingga diketahui nama dan nomor PIN.⁹¹

D. Tahap-Tahap Tindak Pidana *Carding* dalam *Cyber Crime*

Carder biasanya melakukan tindak pidana *carding* melalui tahapan-tahapan. Karena tindak pidana *carding* biasanya didahului dengan tindak pidana lainnya, berikut tahapan-tahapan tindak pidana *carding* secara umum :

- 1) Hal yang pertama dilakukan oleh *carder* adalah mendapatkan data kartu kredit orang lain yang selanjutnya dapat diambil manfaatnya, cara seorang *carder* mendapatkan data kartu kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :
 - a. *Phising*. cara pertama yang dapat dilakukan yaitu *carder* melakukan *phising*, *phising* sendiri adalah aktivitas yang berbentuk penipuan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia. Dalam tindak pidana *carding* data yang ingin diketahui adalah PIN dan sandi kartu kredit. Biasanya modus yang digunakan yaitu dengan menyamar menjadi pegawai dari penyedia jasa keuangan melalui pesan resmi seperti sural elektronik atau pesan instan. Contohnya adalah membuat situs palsu seperti pada kasus situs klik Bank BCA.
 - b. *Hacking*. Pada cara tahap ini adalah aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer atau jaringan, yang bertujuan untuk merusak atau menyalahgunakan sistem yang ada.
 - c. *Sniffing*. *Sniffing* adalah aktivitas penyadapan pada sistem atau jaringan komputer terhadap laju lalu lintas jaringan tersebut.
 - d. *Chatting* adalah aktivitas meminta nomor kartu kredit secara sukarela, baik dengan berbagi dengan *carder* ataupun mengunjungi, membeli situs yang menyediakan data-data kartu kredit yang tujuannya untuk

⁹¹ Sigid Suseno, "Kebijakan Pengaturan *Crading* dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Sosiohumaniora, No. 3, Vol. 6, November 2004, h. 253.

melakukan tindak pidana *carding*.⁹²

- 2) Tahapan selanjutnya adalah mengunjungi *e-commerce*, situs-situs belanja online yang tersedia dalam jaringan internet. Contohnya adalah Amazon yang ada dalam Amzon.com merupakan perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berfokus pada *e-commerce* dan eBay, eBay adalah sebuah situs web lelang yang memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia melakukan jual beli barang dan jasa, pusatnya ada di California, Amerika Serikat. Selanjutnya biasanya *carder* mencoba nomor-nomor yang dimiliki untuk memastikan apakah data kartu kredit yang akan digunakan sebagai transaksi pembelian masih aktif, valid serta limitnya mencukupi untuk membeli barang yang diinginkan.
- 3) Berikutnya, tahap yang dilakukan adalah melakukan transaksi dengan menggunakan jaringan internet (online) membeli barang atau jasa seakan-akan *carder* adalah pemilik sah dari data kartu kredit yang digunakan. Hal ini mudah karena dalam pembelian secara online jika pembeli memasukkan nomor kartu kredit dan passwordnya (PIN) maka sistem *e-commerce* akan menyetujui pembelian barang/jasa, yang kemudian membebaskan tagihan tersebut kepada pemilik sah kartu kredit yang digunakan oleh *carder*.⁹³
- 4) Selanjutnya yang dilakukan *carder* adalah menentukan alamat tujuan atau pengiriman. Sebagai informasi bahwa, Indonesia menurut survei AC Nielsen pada tahun 2001 menduduki peringkat keenam dunia dan keempat Asia untuk sumber pelaku kejahatan *carding*. Hingga akhirnya banyak *e-commerce*, situs-situs online yang mem-*blacklist* Indonesia sebagai negara tujuan pengiriman. Namun *carder* yang dulu banyak tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Jogja dan Bandung

⁹² <https://relaksono.wordpress.com/test/cybercrime/carding/> diakses pada 6 Juni 2020 pada 19.48

⁹³ *Ibid*

umumnya memanfaatkan rekanan mereka yang ada di Negara Singapura dan Malaysia untuk membantu *carder* sebagai alamat tujuan pengiriman barang yang telah dibeli oleh *carder* yang selanjutnya bisa dikirim lanjut ke Indonesia. Namun ada juga pada kasus terbaru para *carder* awalnya menggunakan nama, alamat data orang lain di negara tertentu pada saat pembelian, namun selanjutnya *carder* meminta perubahan pengiriman alamat tujuan pengiriman ke Indonesia dan menjemputnya di Bea Cukai Indonesia. Sehingga meminimalisir kecurigaan petugas, hal ini seperti yang dilakukan pada kasus tindak pidana *carding* di Malang pada tahun 2018.⁹⁴

E. Pengaturan Tindak Pidana *Carding* di Indonesia

Pengaturan tindak pidana *carding* di Indonesia belum diatur secara spesifik, hal ini terbukti dengan masih adanya perbedaan yang terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *carding* di Indonesia. Berikut peraturan hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *carding* di Indonesia:

1. Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat

Sebelum lahirnya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 263 dianggap relevan dengan kejahatan kartu kredit.⁹⁵ Pemalsuan surat yaitu sebuah kegiatan membuat surat palsu ; membuat isinya bukan semestinya (tidak benar). Memalsu surat sendiri diartikan sebagai kegiatan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli.⁹⁶

Pemalsuan surat bisa pada pasal ini bisa dilakukan bermacam-macam

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Said Noor Prasetyo, *Rumusan Pengaturan Credit Card Fraud dalam Hukum Pidana Indonesia di Tinjau dari Asas Legalitas*, Legality, No. 1, Vol. 24, Maret-Agustus 2016, h. 114.

⁹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), h. 78

cara, tidak hanya suat tersebut diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat aslinya.⁹⁷ Jika merujuk pada pengertian kejahatan pemalsuan surat menurut hukum beserta dengan unsur-unsurnya dirumuskan di dalam pasal 263 KUHP yang terdiri dari ayat (1) dan (2).

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”⁹⁸. “(2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”⁹⁹

2. Pasal 362 KUHP tentang pencurian

Di Indonesia *carding* pernah juga dikategorikan sama sebagai kejahatan pencurian. Dalam tindak pidana *carding* pencurian yang dilakukan adalah mengambil data atau layanan dari akun kartu kredit yang telah dicuri untuk melakukan pembayaran atau pembelian barang/jasa melalui *ecommerce*, sehingga menimbulkan kerugian dari pihak korban. Berikut pengertian kejahatan pencurian menurut hukum beserta dengan unsur-unsurnya dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP;

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau

⁹⁷ *Ibid*, h. 78

⁹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.¹⁰⁰ Pada pasal 362 KUHP unsur obyektifnya yaitu mengambil, suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sedangkan unsur subyektifnya meliputi unsur dengan maksud, untuk memiliki barang/benda, secara melawan hukum.

3. Pasal 363 KUHP ayat (1) ke 4 dan 5 tentang pencurian dengan pemberatan

Pasal 363 KUHP ayat (1) ke 4 dan 5 juga pernah digunakan sebagai jaksa penuntut umum sebagai tuntutan kepada majelis hakim pada kasus tindak pidana *carding*. Pencurian dengan pemberatan daitikan pada hal menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau pada saat keadaan-keadaan tertentu. Sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.¹⁰¹

Biasanya pada tindak pidana *carding* dilakukan lebih dari satu orang, hal ini dikarenakan adanya peran-peran yang dilakukan dalam tindak pidana *carding*. Seperti peretas data nasabah kartu kredit, penjual data kartu kredit serta pihak yang menggunakan kartu kredit secara illegal yang menyebabkan kerugian orang lain. Berikut pengertian kejahatan pencurian berat menurut hukum beserta unsur-unsurnya yang dirumuskan di dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke 4 dan 5;

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 4. pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih: 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”¹⁰²

4. Pasal 378 KUHP tentang penipuan

Dengan mengaku sebagai pemilik kartu kredit yang sah, membujuk

¹⁰⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰¹ Lohon Slung Chendry K., *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan, Lex Crime: 2018, Vol. VII, No. 3, h. 163.*

¹⁰² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pedagang untuk melakukan transaksi perdagangan secara elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Merujuk pada rumusan pengaturan hukum pada dasarnya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagaimana tindak pidana perbuatan curang yang diatur dalam pasal 378 KUHP.¹⁰³ Berikut pengertian kejahatan pencurian berat menurut hukum beserta unsur-unsurnya yang dirumuskan di dalam pasal 378 KUHP;

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹⁰⁴

5. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selanjutnya setelah adanya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kasus kejahatan *carding* dijerat dengan menggunakan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 31 ayat (1) dan (2) yang memuat tentang kejahatan *hacking*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk menjerat kejahatan *carding* karena kejahatan *carding* biasanya didahului dengan menggunakan kejahatan *hacking* untuk mendapatkan nomor kartu kredit. Hal ini dilakukan *carder* dengan mengunjungi situs-situs lembaga resmi penyedia kartu kredit dengan membobol sistem pengamanannya.

¹⁰³ Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, Pranata Hukum, No. 2, Vol. 8, Juli 2013, h. 173.

¹⁰⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berikut pengertian kejahatan pencurian berat menurut hukum beserta unsur-unsurnya yang dirumuskan di dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pada pasal 31 dan 32 mengatur tentang setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan. Yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan dalam hal merekam, mendengarkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik atau milik orang lain secara ilegal, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi,¹⁰⁵

Informasi elektronik sendiri dalam pasal 1 angka 1 diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang

¹⁰⁵ Josua Sitompul, *Cyber Space, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tata Nusa, 2012), h. 49.

¹⁰⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰⁷

6. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) jo Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kedua pasal ini adalah pasal yang saling berkaitan karena pada pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan tentang perbuatan pidananya dan pasal 46 ayat (1) mengenai hukumannya. Tindak pidana *carding* dapat dikaitkan dengan pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) karena dalam pasal ini menjelaskan tentang tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain secara illegal/tanpa izin pemiliknya. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah :

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”¹⁰⁸

Pada pasal 30 terdiri dari tiga ayat, yaitu ayat 1, 2 dan 3, di dalam pasal tersebut disetiap ayatnya memuat tentang ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat (2) dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Serta pada ayat (3) memuat tentang dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.¹⁰⁹

Keterangan tentang ancaman hukumannya yang terdapat pada pasal 46

¹⁰⁷ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰⁹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

juga mempunyai hukuman yang berbeda seperti yang ada tiap ayat yang ada pada pasal 30. Pada ayat ke (1) pasal 30 yang memuat tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dihukum dengan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).¹¹⁰

Selanjutnya pada ayat ke (2) pasal 30 yang memuat tentang aktivitas mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk meperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Serta pada ayat ke (3) pasal 30 yang memuat tentang mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).¹¹¹

7. Pasal 32 ayat (1) dan (2) jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana *carding* dapat dikaitkan dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) karena dalam pasal ini menjelaskan tentang tindak pidana mengakses komputer dengan melakukan perubahan, baik menambah ataupun mengurangi, merusak, memindahkan menyembunyikan pada suatu sistem elektronik/dokumen milik orang lain secara illegal/tanpa izin pemiliknya. Pasal ini adalah pasal yang berkaitan dengan pasal 48 ayat (1) dan (2) yang

¹¹⁰ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

memuat tentang pidana yang dilakukan pada pasal 32 ayat (1) dan (2).

Pada pasal 32 ayat (1) mengatur tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun megubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), penjelasan pidana ini terdapat pada pasal 48 ayat (1).¹¹²

Sedangkan pada pasal 32 ayat (2) mengatur tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan mentransfer Informasi Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), penjelasan pidana ini terdapat pada pasal 48 ayat (2).¹¹³

8. Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kedua pasal tersebut saling berkaitan, dimana pada pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas tentang pemalsuan data elektronik. Selanjutnya pada pasal 51 ayat (1) memuat tentang hukuman pada kejahatan pemalsuan data elektronik yang termuat pada pasal 35.

¹¹² Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹³ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika dikaitkan dengan kejahatan *carding*, pemalsuan data elektronik yang termuat di dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk ke dalam salah satu bentuk tindak pidana kartu kredit (*carding*).¹¹⁴ Berikut rumusan yang ada di dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pasal 35 berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.¹¹⁵

Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yang terdapat pada pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu kegiatan memanipulasi, menciptakan, merubah, menghilangkan, merusak agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik/benar. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja, yang artinya adanya subjek hukum yaitu seseorang melakukan kegiatan dengan unsur kesengajaan dalam melakukan Kasus perbuatan yang dapat merugikan orang lain.¹¹⁶

¹¹⁴ Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, Pranata Hukum, No. 2, Vol. 8, Juli 2013, h. 171.

¹¹⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹⁶ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 0025), h.105.

F. Kasus Tindak Pidana Carding di Indonesia

Dari beberapa kasus tindak pidana *carding* di Indonesia, ada beberapa kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dimana terdapat perbedaan penafsiran hukum atau penggunaan pasal dalam mengadili tindak pidana *carding*, baik penggunaan pasal yang dipakai penuntut umum pada proses dakwaannya dan juga hakim dalam menjatuhkan pidananya. Berikut dua contoh kasus tindak pidana *carding* yang telah memperoleh putusan hukum dan penjatuhan pidana, namun mempunyai perbedaan pandangan pada tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* saat diadili di Pengadilan:

a. TINDAK PIDANA CARDING DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA NOMOR PERKARA : 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Dalam kasus ini terdapat terdakwa I bernama Suri Alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz, Tempat lahir Medan, tanggal lahir 18 Januari 1977, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Krakatau Pembangunan IV No. 67 Kelurahan Gligur Darat, Kec. Medan Sumatera Utara, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA. Terdakwa II Thiam Kim alias Cuan. Tempat lahir Binjai, tanggal lahir 26 April 1976, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Krakatau Pembangunan IV No. 67 Kelurahan Gligur Darat, Kec. Medan Sumatera Utara, Agama Budha, Wiraswasta, Pendidikan SMP. Bahwa terdakwa I dan II merupakan suami dan istri, bersama-sama pada tahun 2012 membeli data kartu kredit.¹¹⁷

Data kartu kredit yang terdakwa I dan II peroleh yaitu melalui media [www. ICq.com](http://www.ICq.com) dan www.todumpspro.com. Selain itu juga melalui akses media Liberty reserve. Com dimana terdakwa I dan II mengetahui bahwa di website tersebut menjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit orang lain

¹¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: 1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel, h. 40-47.

dengan cara mengambil data kartu kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya terdakwa I dan II harus membayar kepada saksi (yang diadili secara terpisah) dengan harga masing-masing data kartu bervariasi mulai harga Rp. 300.000, Rp. 400.000,-, hingga Rp. 500.000,-. Kemudian nomor-nomor atau data-data kartu kredit digunakan untuk berbelanja tanpa sepengetahuan pemiliknya.¹¹⁸

Terdakwa I dan II menggunakan kartu-kartu atau data-data yang telah diperoleh tadi pada tahun 2013 digunakan untuk bertransaksi di toko WIjaya Fashion yang beralamat di Medan Sumatera Utara untuk membeli pakaian dengan nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kartu kredit bank mandiri dengan nomor 4465400039953072. Selanjutnya terdakwa I dan II juga bertransaksi menggunakan kartu kredit atau data-data kartu kredit milik orang lain di toko-toko Pekanbaru Riau pada maret 2013 dengan nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) namun *decline*/tidak disetujui.

Selain itu diperoleh informasi dari saksi petugas monitoring bank yang merupakan penyedia jasa kartu kredit yang diretas oleh terdakwa I dan II, terdakwa I dan II juga melakukan transaksi pembelian menggunakan kartu kredit milik orang lain di luar negeri yaitu di Negara Amerika, Colombia, dan Mexico melalui situs online dan kemudian dikirim melalui jasa pengiriman. Terdakwa I dan II tidak hanya menggunakan satu penyedia jasa kartu kredit yang telah digandakan datanya untuk berbelanja namun ada beberapa penyedia jasa kartu kredit (bank) yang telah menjadi korban diantaranya Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank BCA, Bank Mega, Bank Panin¹¹⁹

Kecurigaan oleh pihak penyedia jasa kartu kredit dalam hal ini Bank Mega, menemukan adanya transaksi mencurigakan terhadap nasabahnya.

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: 1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel, h. 40-47.

¹¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: 1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel, h. 40-70.

Ketika nasabah dikonfirmasi, ternyata ada beberapa transaksi yang tidak dibenarkan oleh nasabah (korban). Kepada nasabah pihak Bank Mega meminta untuk korban membuat surat sanggahan, agar dapat ditindak lanjuti dengan pemblokiran terhadap kartu kredit yang melakukan transaksi mencurigakan.¹²⁰

Setelah dibentuk tim untuk melakukan analisa pada 2013, diketahui bahwa ada dugaan pencurian data dan pemakaian secara illegal pada data dan kartu nasabah terhadap pemakaian kartu kredit. Hingga akhirnya kasus ini dilaporkan oleh pihak bank kepada Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI). Merespon hal tersebut kemudian AKKI mengundang seluruh anggota yg terdiri dari Bank, dan diperoleh informasi ternyata tidak hanya Bank Mega saja yang mengalami permasalahan pencurian data kartu kredit, namun ada Sembilan belas bank lain yang mengalami masalah serupa. AKKI kemudian memutuskan untuk melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian.

Berdasarkan paparan kasus diatas, maka Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Kumulatif. Dakwaan pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP:

“Diancam dengan pidana 7 (tujuh tahun) Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”¹²¹

Dakwaan ke-dua yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

¹²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: 1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel, h. 40-47.

¹²¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: 1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel, h. 1-10.

menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1)”

Setelah dilakukan pemeriksaan, mendengar keterangan korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum. Majelis hakim memutuskan terdakwa I dan II dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yang terdapat dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu pasal 363 KUHP. Maka berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: 1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel. berikut substansi putusannya:

1. Menyatakan terdakwa : bernama Suri Alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz dan terdakwa Thiam Kim alias Cuan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer.
2. Menyatakan terdakwa : bernama Suri Alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz dan terdakwa Thiam Kim alias Cuan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian memberatkan”.
3. Memidana terdakwa : bernama Suri Alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa Thiam Kim alias Cuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Memerintahkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.¹²²

**b. TINDAK PIDANA *CARDING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MALANG NOMOR PERKARA :
597/PID.SUS/2018/PN.MLG**

Dalam kasus ini terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya, tempat lahir di

¹²²Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: 1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel, h.70-80.

Malang, umur 27 tahun, tanggal lahir 27 Februari 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Sumpil 1, No. 31, Ke. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Pada bulan Agustus 2018 atau dalam kurun waktu tahun 2018, berawal saat terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya bergabung dalam grup hacker media sosial *Facebook* yang bernama *Black Market ID*. Terdakwa mengunggah tulisan yang menerangkan bahwa terdakwa mencari data kartu kredit, tujuannya adalah untuk memperoleh data kartu kredit orang lain yang selanjutnya dapat terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang melalui akun pemilik kartru kredit orang lain.¹²³

Selanjutnya anggota grup bernama Ali M Khadir dan Lyla Mh menawarkan data kartu kredit kepada terdakwa melalui pesan *messenger* dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 data kartu kredit. Data kartu kredit yang didapatkan terdakwa tersebut memuat nomor kartu kredit, masa aktif kartu kredit, nama dan pemilik kartu kredit, *CVV (Card Verification Card)* yang berisi 3-4 angka yang terdapat di belakang kartu kredit, nomor telepon pemilik kartu kredit, tanggal lahir pemilik kartu kredit, dan email pemilik kartu kredit. Terdakwa menyetujui untuk membeli data kartu kredit tersebut dan mentransferkan uang ke akun Ali M Khadir dan Lyla Mh. Namun dalam hal ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan penjual data kartu kredit tersebut dan hanya berkomunikasi melalui sosial media *Facebook*.

Data yang telah diperoleh terdakwa kemudian digunakan untuk membeli barang di situs jual-beli online salah satunya adalah *Ebay.com*. Setelah transaksi berhasil dilakukan, barang yang telah dibeli yaitu barang dari luar negeri yang dikirim melalui jasa *dropshipper* Negara Amerika bernama *stracy*. Untuk mengelabui, terdakwa mendaftarkan penerima

¹²³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 1.

barang tersebut dengan nama samaran Abdul Malik warga Amerika, dimana alamat tersebut adalah fiktif yang diperoleh terdakwa melalui *google.com*.¹²⁴

Kemudian terdakwa mengirim email ke pihak pengirim paket untuk merubah alamat pengiriman barang yang dibelinya ke alamat Jln. Sumpil 1, No.31, RT. 01, RW.04, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang. Ketika barang tersebut telah sampai, terdakwa menebus barang tersebut melalui bea cukai dan mengambil barang yang telah terdakwa pesan di kantor pos Malang. Barang-barang yang telah dibeli terdakwa dijual kembali dengan harga 50% lebih murah dari harga sebenarnya, dari hasil tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah banyak barang yang dibeli terdakwa dari hasil tindak pidana tersebut yaitu gawai, barang elektronik, sepatu, tas, celana, jam tangan, dan mainan anak.¹²⁵

Berdasarkan paparan kasus diatas, maka Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 2 dakwaan yang berbentuk alternatif terhadap terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya. Maksud dari dakwaan alternatif adalah jika satu pasal yang dipakai tidak terbukti maka masih ada pasal yang lain yang dapat digunakan, namun seandainya kedua pasal terbukti maka hanya salah satu pasal yang dipakai untuk mendakwa.

Dakwaan kesatu, diduga telah melanggar pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (2) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU. RI. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 30 ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apaun dengan

¹²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 1.

¹²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 1.

tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

Pasal 46 ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”¹²⁶

Kedua jaksa penuntut umum juga mendakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya dengan dakwaan kedua yaitu pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU. RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 32 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik.”

Pasal 48 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”¹²⁷

Dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg dengan terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya. Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan setelah dibuktikan bahwa terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya telah melakukan tindak pidana *carding* dimana

¹²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 15-22.

¹²⁷ Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008)

korban adalah warga Negara asing.

Setelah melalui pemeriksaan saksi dan bukti Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *carding* yang diatur dalam pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU. RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Karena itu Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)¹²⁸

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum hakim, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU. RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, oleh karena itu perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.¹²⁹

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan pemilik kartu kredit dan

¹²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 2-5.

¹²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 2-5.

meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya terdakwa tidak pernah dihukum.¹³⁰

Berikut substansi putusan hakim dalam kasus tindak pidana carding Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. Majelis hakim memvonis terdakwa sebagai berikut :¹³¹

1. Menyatakan terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang terdakwa terima.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : (hasil tindak pidana carding) 1 (satu) unit laptop Lenovo Legion y270 warna Hitam, 1 (satu) unit Huawei model CRO-L2 Imei 868365033491026 dan Imei 2; 868365033421020 warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit Nintendo merk Superfc Home 88, 1 (satu) buah jam tangan warna coklat merk Komono, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Smith & Wesson, 1 (satu) buah jam tangan

¹³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 2-5.

¹³¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 37-38.

warna orange merk Wenger, 2 (dua) kotak jam tangan Baby Gshock.¹³²
Dirampas untuk Negara.

Dirampas untuk Negara : 1 (satu) buah akun yandex dua.crew003@yandex.com beserta hasil cetaknya, 2 (dua) buah akun Gmail a/n Tamazinantokyosaka@gmail.com dan japan2008killgmail.com beserta hasil cetaknya, 1 (satu) buah akun facebook a/n Ferry Kevin Mark beserta hasil cetaknya, :1 (satu) buah tas warna coklat merk Louis Voiton, : 1 (satu) buah tas warna merah merk Zimmermann, : 1 (satu) buah tas warna krem merk Kate Spade, :1 (satu) buah tas warna krem merk Prada, : 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Nike Racing size 41,1 (satu) buah sepatu warna hijau merk Adidas size 38,5 ,1 (satu) buah sepatu warna putih merk New Balance 1700 size 39,5 , 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu merk Adidas size 41,5 , 2 (dua) buah kotak mainan action figure gundam, 1 (satu) buah celana hitam merk Jack London, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk bragging size MR4+, 2 (dua) buah kemeja warna hitam dan putih merk jack London size M dan S, 1 (satu) buah baju wanita warna abu-abu merk Junk size S/M, 1 (satu) buah jumper warna abu-abu merk Main Label,1 (satu) buah jumper warna putih merk Blue Roses size S, 1 (satu) buah Jaket warna biru merk Timberland size S/P, 1 (satu) buah baju men's thermal merk Skin size XS, 1 (satu) buah baju anak warna hitam merk EC3D Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)¹³³

Dari amar putusan tersebut bisa disimpulkan bahwa terdakwa

¹³² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 37-38.

¹³³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h.37-38.

mendapat putusan lebih ringan 2 bulan, yaitu pidana penjara 8 bulan penjara dari tuntutan jaksa penuntut umum yang semula 1 tahun penjara dan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa adalah pasal Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU. RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA *CARDING* DALAM *CYBER CRIME*
PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Tindak Pidana *Carding* dalam *Cyber Crime* menurut Hukum Pidana Nasional

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak yang baik, kita sadari bahwa teknologi informasi telah menimbulkan dampak negatif diantaranya terbukanya peluang sebagai sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan yang baru atau biasa disebut kejahatan *cyber*. Kejahatan-kejahatan baru inilah yang perlu mendapatkan proteksi lebih, karena dampak yang ditimbulkan juga sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Perbuatan melawan hukum dalam teknologi informasi dan komunikasi dirasa mengkhawatirkan, mengingat berbagai macam tindak kejahatan seperti *carding*, *hacking*, *hoax*, *skimming* dan penyebaran informasi destruktif lainnya telah menjadi bagian yang nyata dari kejahatan di dunia maya.¹³⁴

Kenyataan itu, dilihat sangat kontras jika tidak adanya regulasi yang baik dalam mengatur kejahatan yang ada dengan sarana pemanfaatan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, pengkajian, peninjauan, terhadap kejahatan *cyber* yang terus berkembang merupakan hal yang terus dilakukan dalam menangani kejahatan *cyber*. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, yang harusnya diupayakan oleh pemangku kebijakan yaitu pemerintah sebagai penyelenggaran Negara.¹³⁵

Dalam hukum pidana nasional tidak dijelaskan dengan spesifik mengenai pengertian *carding* itu sendiri. Pengaturan tindak pidana *carding* tentunya harus

¹³⁴ Sutarman, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2007), h. 56.

¹³⁵ Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, *Pranata Hukum*, No. 2, Vol. 8, Juli 2013, h. 173

untuk dapat dipahami dan menghindari adanya multi tafsir terhadap pemaknaan tindak pidana *carding* itu sendiri. Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Prof Sudarto menerangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdapat tiga (3) hal salah satunya yaitu tindak pidana tersebut harus memenuhi rumusan undang-undang.

Unsur pertama, yaitu suatu tindak pidana harus memenuhi rumusan delik yang telah ada dalam suatu peraturan/undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas yang dianut oleh hukum negara Indonesia. Rumusan tindak pidana *carding* sendiri dalam hukum nasional masih memiliki perbedaan, hal ini melihat pada contoh kasus yang telah diadaili penulis paparkan sebelumnya.

Adanya perbedaan pendapat bahwa tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* masuk ke dalam rumusan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau masuk ke dalam rumusan KUHP menjadi hal yang perlu dikaji kembali. Berikut rumusan tindak pidana *carding* yang ada pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. pasal 31 ayat (1) dan (2); pada pasal ini memuat tentang kejahatan *hacking*. Karena kejahatan *carding* biasanya didahului dengan menggunakan kejahatan *hacking* untuk mendapatkan nomor kartu kredit maka pasal ini dianggap relevan dengan tindak pidana *carding*.
- b. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) jo pasal 46; pada pasal ini memuat tentang kejahatan mengakses sistem/dokumen elektronik milik orang lain. Karena kartu kredit merupakan dokumen elektronik maka pasal ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana *carding* yang objek kejahatannya adalah kartu kredit.
- c. Pasal 32 ayat (1), (2) jo pasal 48 ayat (1), (2); Tindak pidana *carding* dapat dikaitkan dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) karena dalam pasal ini menjelaskan tentang tindak pidana mengakses komputer dengan melakukan

perubahan, baik menambah ataupun mengurangi, merusak, memindahkan menyembunyikan pada suatu sistem elektronik/dokumen milik orang lain secara illegal/tanpa izin pemiliknya yang mungkin dilakukan pelaku *carding* dalam melakukan kejahatan.

- d. Pasal 35 jo 51 ayat (1); dalam pasal ini menjelaskan tentang pemalsuan data elektronik. kejahatan *carding* biasanya juga melakukan pemalsuan data elektronik pada akun korban untuk melakukan kejahatan.

Jika dilihat dan disederhanakan, maka unsur-unsur tindak pidana *carding* dari keempat pasal yaitu pasal 31 ayat (1) dan (2); Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) jo pasal 46; Pasal 32 ayat (1), (2) jo pasal 48 ayat (1), (2); Pasal 35 jo 51 ayat (1); diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja menggunakan, mengakses, merubah, menambah, memindahkan, menyembunyikan, memalsukan data/sistem informasi elektronik milik orang lain;
- 3) Langsung maupun tidak langsung
- 4) Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana *hacking, skimming* sebagai pendahuluan tindak pidana kartu kredit;

Unsur setiap orang dalam pasal ini merujuk pada subjek hukum yaitu perorangan atau korporasi. Hal ini dapat dipahami bahwa baik pelakunya perorangan ataupun korporasi baik dalam bentuk badan hukum, maka tetap dijatuhi hukuman. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 2-9 KUHP yang menggunakan istilah barang siapa, warga negara indonesia dan lain sebagainya.

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana *carding* adalah dilakukan dengan sengaja. Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Hal ini dipahami karena orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman lebih

berat adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja.¹³⁶ Unsur kesengajaan merupakan unsur yang penting dalam tindak pidana, yaitu dalam hal menentukan kesalahan seseorang.¹³⁷

Perbuatan yang termuat dalam pasal 31 ayat (1) dan (2); Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) jo pasal 46; Pasal 32 ayat (1), (2) jo pasal 48 ayat (1), (2); Pasal 35 jo 51 ayat (1) yang digunakan dalam mengadili tindak pidana *carding* yaitu meliputi kegiatan; menggunakan, mengakses, merubah, menambah, memindahkan, menyembunyikan, memalsukan data/sistem informasi elektronik milik orang lain. Jika dilihat lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut dalam KBBI adalah sebagai berikut; pengertian 1) menggunakan; memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan hal tersebut. 2) mengakses; melakukan akses, membuat (membuka) akses, tindakan untuk memperoleh informasi. 3) merubah; menukar, mengganti. 4) menambah; menjadikan (membubuhkan), memberi tambah. 5) memindahkan; menempatkan ke tempat lain: membawa berpindah; menyuruh (menggerakkan dan sebagainya) berpindah ke tempat lain. 6) menyembunyikan, menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya tidak terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya). 7) memalsukan : melakukan palsu, tiruan, curang ; tidak jujur.¹³⁸

Semua perbuatan yang dijelaskan dalam pasal 31 ayat (1) dan (2); Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) jo pasal 46; Pasal 32 ayat (1), (2) jo pasal 48 ayat (1), (2); Pasal 35 jo 51 ayat (1) merupakan perbuatan sengaja yang dilakukan didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori kesengajaan sebagai maksud yang dijelaskan oleh Moeljatno. Kesengajaan sebagai maksud atau bersifat tujuan merupakan kesengajaan yang untuk

¹³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 65

¹³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 186.

¹³⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 2 Juni

melakukan tindak pidana itu sendiri. Teori yang digunakan dalam kesengajaan sebagai maksud adalah teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak sendiri menjelaskan bahwa kesengajaan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan dalam *wet*. Untuk mengetahui suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku maka dapat dilihat dari dua hal yang dapat dibuktikan sebagai lanjutan dalam pemeriksaan. Pertama perbuatan tersebut sesuai dengan motifnya untuk berbuat dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Kedua, adalah antara perbuatan, tujuan dan motif harus memenuhi hubungan sebab-akibat (kausalitas) dalam batin pelaku.¹³⁹ Hal ini sesuai dengan unsur subjektif dalam tindak pidana, sehingga pelaku dapat/layak dijatuhi pidana.

Unsur dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. dilakukan secara langsung maupun tidak langsung memiliki arti bahwa tindakan menggunakan, mengakses, merubah, menambah, memindahkan, menyembunyikan, memalsukan data/sistem informasi elektronik milik orang lain bisa saja dilakukan secara langsung yang berarti dilakukan tanpa perantara atau dilakukan secara tidak langsung yang berarti menggunakan perantara. Rumusan ini sudah selayaknya diterapkan dalam tindak pidana *carding*. Hal ini mengingat tidak semua tindak pidana *carding* melakukan akses, merubah, memindahkan, menyembunyikan, memalsukan data kartu kredit orang lain. Karena yang terjadi pada kasus tindak pidana *carding* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, pelaku membeli data kartu kredit melalui orang lain dimana pelaku hanya menggunakan/memanfaatkan data yang telah di *hacking* oleh pelaku sebelumnya sehingga bisa saja pelaku terhindar dari jeratan Undang-Undang Informasi Elektronik.

Sedangkan yang berpendapat bahwa rumusan tindak pidana *carding* masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut

¹³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 186

rumusan tindak pidana/pasal KUHP yang bersesuaian untuk menjerat tindak pidana *carding*:

- a. Pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan surat; pasal ini dianggap relevan dengan tindak pidana *carding* karena *carder* melakukan pemalsuan pada modus kejahatan tindak pidana *carding*.
- b. Pasal 362 tentang pencurian; tindak pidana pencurian dianggap sebagai tindak pidana paling relevan dengan tindak pidana *carding*, karena pencurian merupakan tindak pidana yang maknanya universal sehingga lebih fleksibel, sehingga ada pencurian data elektronik dalam hal ini kartu kredit bisa masuk pada pasal ini
- c. Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan; karena tindak pidana *carding* sering kali dilakukan oleh beberapa orang dalam melakukan aksinya karena kejahatan ini memerlukan keahlian dan pengetahuan tentang teknologi serta dilakukan secara sistematis oleh beberapa orang, maka pencurian dengan pemberatan dengan jumlah pelaku pencuri lebih dari satu dalam hal ini *carder* dalam tindak pidana *carding* dianggap dapat dikenakan dengan pasal pencurian dengan pemberatan.
- d. Pasal 378 tentang penipuan; pasal ini dianggap relevan dengan tindak pidana *carding* karena setelah *Carder* mendapatkan data kartu kredit milik orang lain, *carder* memanfaatkannya berbelanja atau membayar barang/jasa. Sehingga dianggap *carder* menipu pihak *merchant* atau *e commerce* seakan-akan ia menggunakan kartu kredit milik sendiri padahal kartu kredit tersebut milik orang lain sehingga bisa dikatakan telah melakukan penipuan.

Menurut penulis penggunaan Pasal Pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan surat; Pasal 362 tentang pencurian; Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan; Pasal 378 tentang penipuan; sudah tidak relevan digunakan sebagai dasar dalam mengadili tindak pidana *carding*, meskipun sebenarnya pada tindak pidana *carding* inti dari kejahatannya adalah memanfaatkan dari pencurian data kartu kredit orang lain yang selanjutnya digunakan untuk

berbelanja barang atau jasa yang bisa saja dirasa memenuhi unsur dalam pasal 362 tentang pencurian; atau pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan jika tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Namun, saat ini sudah ada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih tepat digunakan dalam mengadili tindak pidana *carding*. Hal ini juga didasarkan pada pelaksanaan tindak pidana tersebut yaitu melalui komputer atau menggunakan media jaringan koneksi internet, dan juga tindak pidana *carding* melakukan pembelian kartu kredit milik orang lain biasanya dilakukan secara maya melalui situs belanja online.

Contohnya yaitu jika dilihat pada tindak pidana *carding* yang telah diadili, diantaranya;

Yang pertama, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: 1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel. dalam putusan ini Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun untuk pelaku utama dan 1 (satu) tahun untuk pelaku turut serta. Setelah dilakukan pemeriksaan, mendengar keterangan korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum. Majelis hakim memutuskan terdakwa I dan II dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yang terdapat dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu pasal 363 KUHP. Dalam hal ini hukum yang digunakan untuk mengadili terdakwa adalah pasal 363 KUHP kategori pencurian dengan pemberatan.

Kasus yang kedua adalah yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. dalam putusan ini Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan untuk terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, mendengar keterangan

korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum. Majelis hakim memutuskan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengakses komputer dengan melakukan perubahan, baik menambah ataupun mengurangi, merusak, memindahkan menyembunyikan pada suatu sistem elektronik/dokumen milik orang lain secara illegal/tanpa izin pemiliknya. Yang terdapat dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu pasal Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU. RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Memperhatikan kronologi kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: 1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel (kasus pertama) dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg (kasus kedua) yang telah diuraikan memiliki kesamaan. Yaitu pertama, bahwa terdakwa pada kasus pertama dan kasus kedua sama-sama tidak melakukan merubah, menambah, memindahkan, menyembunyikan, memalsukan data/sistem informasi elektronik milik orang lain secara langsung yang berarti dilakukan melalui perantara. Yaitu sama-sama memperoleh data kartu kredit melalui membeli pada pihak peretas data kartu kredit orang lain.

Tetapi pada kasus pertama dan kedua sama-sama menggunakan data kartu kredit orang lain meski tidak memperoleh data kartu kredit tersebut melalui intersepsi secara langsung namun penggunaan secara ilegal data elektronik milik orang lain merupakan salah satu tindak pidana siber yaitu masuk kedalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) jo pasal 46. Pada pasal ini memuat tentang kejahatan mengakses sistem/dokumen elektronik milik orang lain. Karena kartu kredit merupakan dokumen elektronik maka pasal ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana *carding* yang objek kejahatannya adalah kartu kredit.

Hal tersebut ini menjadi dasar penulis memasukkan tindak pidana *carding* kejahatan yang ada dalam *cyber space*. Maka penulis lebih sependapat dengan penggunaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai regulasi yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *carding*. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, dimana salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum.¹⁴⁰ Dalam hal ini kejahatan *carding* masuk sebagai kejahatan khusus yaitu *kejahatan cyber* yang sudah pokok ketentuannya sudah termuat didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka perturan yang dipakai untuk menjerat lebih tepat menggunakan pasal-pasal yang ada pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik daripada menggunakan pasal-pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun, tidak bisa dipungkiri bahwa perumusan tindak pidana *carding* di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sempurna dan komprehensif. Karena di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memandang tindak pidana *carding* sama dengan kejahatan *cyber crime* lainnya yaitu *ilegall acces* hal ini melingkupi tindakan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi eletronik dan/atau dokumen elktronik

¹⁴⁰ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, 56

padahal kerugian dan kejahatan tindak pidana *carding* tidak hanya pada ranah *ilegall acces* namun juga adanya menyebabkan kerugian finansial yang dialami oleh korbannya. Bahkan menurut penulis kerugian finansial yang diderita oleh korbanlah yang menjadi inti dari kejahatan pada tindak pidana *carding*, bukan hanya pada tindakan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Rumusan tentang perlindungan korban *carding* inilah yang seharusnya juga dipikirkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, agar dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Selain itu menyadari bahwa tindak pidana *carding* merupakan kejahatan transnasional yang berpotensi menimbulkan kerugian oleh korban yang berada di negara lain, sehingga berpotensi menimbulkan hubungan bilateral antar negara lain tidak harmonis karena Indonesia dianggap tidak serius atau tidak dapat menangani kejahatan *carding* di negaranya. Maka menurut penulis, hal tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat membuat regulasi mengenai tindak pidana *carding* dengan lebih jelas, rinci dan aktual untuk menghukum pelaku tindak pidana *carding* lebih berat dari hukuman tindak pidana mayantara (*cyber crime*) lainnya karena akibat atau kerugian yang dialami lebih besar pula. Sehingga diharapkan penambahan berat hukuman pada tindak pidana *carding*, membuat pelaku pidana *carding* dapat berkurang.

B. Analisis Tindak Pidana *Carding* dalam *Cyber Crime* menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta didalam sistem ekonomi Islam mencakup kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan perniagaan dan ibadah, harta harus diperhatikan betul sehingga dalam *maqashid syariah* dijadikan salah satu asas, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah

maksud dan tujuan Allah dalam hal memberikan kemaslahatan bagi hambanya, melalui hukum-Nya sebagai pedoman dalam hal *muamalah* bahkan pada hal *jinayat* sekalipun.¹⁴¹

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* harus memiliki unsur-unsur yang disyaratkan :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Adanya pilihan dalam berbuat atau tidak berbuat
3. Adanya kesadaran bahwa perbuatan yang ia lakukan akan mengakibatkan dampak tertentu.¹⁴²

Seperti yang dijelaskan, tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* sendiri di Indonesia masih belum memiliki pengertian yang jelas dan pasti. Tapi jika dilihat dari kerugian yang dihasilkan tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* dapat diartikan sebagai aktivitas menggunakan kartu kredit milik orang lain secara tidak sah/illegal dan tanpa seizin pemilik. Untuk digunakan membeli melakukan pembayaran barang/jasa secara maya melalui sarana teknologi internet yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh pemilik kartu kredit yang sah.

Tindak pidana *carding* dalam Islam belum diatur di dalam Al Qur'an dan Hadis, sehingga diperluka *ijtihad* oleh para mujtahid dan para ulama untuk mengkaji tindak pidana *carding* yang telah banyak merugikan masyarakat dan berpotensi menyebabkan hubungan anatar negara lain tidak harmonis karena, tindak pidana *carding* merupakan kejahatan transnasional.

Tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* di dalam hukum pidana Islam dapat diqiyaskan sebagai *jarimah sariqah*. Hal ini didasarkan pada adanya persamaan *illat* antara tindak pidana *carding* dengan *jarimah sariqah*, yaitu

¹⁴¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Konsep Harta dalam tinjauan Maqashid Syariah*, Jurnal of Islamic Economics Lariba, Vol. 3, Desember 2017, h. 65.

¹⁴² Makhurs Munajat, *Fikih Jinayat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), cet. Ke 1, h. 118

adanya pengambilan harta milik orang lain dari tempatnya secara sembunyi-sembunyi serta bersifat melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki.

Jika dilihat memang banyak metode dan modus operandi dalam melakukan tindak pidana *carding* ini, namun bagaimanapun bentuk metode dan modus operandi yang dilakukan semuanya merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum. Peng-*qiyasan* tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* masuk kedalam *jarimah hudud* yaitu *sariqah* (pencurian). Sehingga dasar hukum tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* menurut hukum pidana Islam termasuk ke dalam *sariqah* yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(۳۸)

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah: 38)

Dengan memahami surat Al Maidah ayat 38 secara kontekstual dengan memperluas makna pada aktivitas “mencuri” pada ayat tersebut, maka tindak pidana *carding* dapat dikategorikan *jarimah sariqah*. Lebih lanjut untuk tindak pidana *carding* dapat di-*illat*kan dengan *jarimah sariqah* maka harus memenuhi unsur-unsur dari *jarimah sariqah*. Unsur tersebut yaitu:

1. Seorang pencuri yang *mukallaf*

Unsur yang pertama adalah pencuri yang *mukallaf*, yang dimaksud dengan *mukallaf* disini adalah pencuri atau pada tindak pidana *carding* disebut sebagai *carder* merupakan orang yang telah *baligh* dan berakal sehat. Dalam tindak pidana *carding*, pencuri/*carder* bisa dipastikan merupakan orang yang *mukallaf*. Karena dalam tindak pidana membutuhkan keahlian

yang lebih dalam pemahaman teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kejahatan, meretas data nasabah kartu kredit hingga menggunakannya untuk pembelian pada barang/jasa yang tersedia di sarana internet atau *e commerce*.

2. Mengambil harta secara diam-diam

Unsur yang kedua adalah dalam melakukan pencurian mengambil secara diam-diam. Adanya perbedaan dalam *jarimah sariqah* dengan tindak pidana *carding* adalah dalam cara mengambil harta milik orang lain, jika dilihat memang unsur mengambil harta sifatnya secara diam-diam terpenuhi pada tindak pidana *carding*. Namun, adanya perbedaan adalah pada pengambilan. Biasanya pada *jarimah sariqah*/pencurian menggunakan kontak fisik dan panca indra secara langsung pelaku pencurian terhadap barang yang dicuri, sedangkan pada tindak pidana *carding* pengambilan harta melalui sarana teknologi dan internet.

3. Barang yang dicuri berupa harta

Unsur yang ketiga adalah barang yang dicuri merupakan harta yang bernilai. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu pengambilan harta milik orang lain pada tindak pidana *carding* dapat dikategorikan sebagai *jarimah sariqah*. Salah satu hal yang harus diketahui adalah bahwa barang yang dicuri merupakan barang yang mempunyai nilai/harta (*mal*). Dan untuk dijatuhkannya sebuah hukuman *had* potong tangan maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi mengenai harta yang dicuri. Berikut syaratnya:

- a. Harta yang dicuri harus bersifat *mal mutaqawwim*; yang dimaksud harta yang dicuri harus bersifat *mal mutaqawwim* yaitu harta yang dicapai atau diperoleh manusia melalui upaya, dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya atau bahasa sederhananya adalah barang yang bernilai menurut syara'. Pada tindak pidana *carding* yang dicuri adalah fasilitas pembelian menggunakan uang elektronik yang tersedia pada

kartu kredit melalui akun kartu kredit orang lain. Meskipun secara fisik data akun kartu kredit tidak dapat di lihat secara fisik, namun dalam islam data kartu kredit bisa dikategorikan dalam harta *nuqudiyah*. Yaitu aset yang tidak nampak namun memiliki nilai dan manfaat. Di dalam tindak pidana *carding* apabila pelaku menggunakan data kartu kredit dan menggunakannya untuk berbelanja barang maupun jasa maka pemilik data kartu kredit yang sebenarnya akan mengalami kerugian, karena tagihan pembelanjaan yang tidak dilakukan akan dibebankan kepadanya. Terlebih jika tagihan tersebut dalam jumlah yang besar.

- b. Barang tersebut merupakan barang bergerak; Yang dimaksud dengan barang bergerak disini adalah jika suatu benda tersebut dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada tindak *carding* adalah fasilitas pembelian menggunakan uang elektronik yang tersedia pada kertu kredit melalui akun kartu kredit orang lain dan merupakan barang bergerak dan bisa dipindah tangankan.
- c. Barang yang dicuri merupakan barang yang tersimpan; tempat penyimpanan yaitu tempat dimana harta terjaga dari tangan-tangan pencuri seperti gedung, rumah, toko, dan kotak, maka tempat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat penyimpanan yang ada di dalamnya. Pada tindak *carding* barang yang dicuri adalah uang/ fasilitas pembelian barang/jasa menggunakan uang elektronik yang tersedia pada kartu kredit melalui akun kartu kredit. Sehingga harta berada pada tempat yang semestinya dijamin oleh penyedia jasa kartu kredit dalam hal ini adalah Bank dan juga AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) yang mengawasi. Di dalam hukum Islam kriteria barang yang harus tersimpan merupakan hal yang penting karena mempengaruhi diberlakukannya atau tidaknya hukuman *had* kepada pelaku.
- d. Nilai barang yang dicuri telah mencapai *niṣab*; Suatu tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman bagi pelakunya jika barang yang

dicuri (nilai barang yang dicuri) telah mencapai *niṣab* pencurian. Hal ini menjadi pertimbangan hakim yang digunakan sehingga ketentuan ini bersifat relatif. Digunakan sebagai penentu apakah seorang pencuri mendapat hukuman *had* potong tangan atau tidak. Suatu tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman bagi pelakunya jika barang yang dicuri (nilai barang yang dicuri) telah mencapai *niṣab* pencurian.¹⁴³ Dasar hukumnya dalam hadits riwayat al-Bukhari:

عن عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقتع اليد في ربع دينار فصاعدا

Dari 'Aisyah, Nabi saw. bersabda: "Hukuman potong tangan bagi pencuri ¼ (seperempat) dinar ke atas".

Hadits senada juga diriwayatkan Muslim:

عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع

دينار فصاعدا

Dari 'Aisyah, aku mendengar Nabi saw, bersabda: "Tidak dipotong tangan pencuri, kecuali mencuri barang senilai ¼ (seperempat) dinar ke atas".

Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, berdasarkan hadits diatas maka menurut Rokhmadi dalam bukunya, nilai barang yang dicuri masih relatif sangat kecil meskipun nilai barang tersebut telah melebihi ¼ dinar. Karena pada saat ini hanya bernilai sebesar Rp. 1.512.000,-. Dengan estimasi bahwa:

1 Dinar = 13,44 gram emas. Sedangkan 1 gram emas senilai kurang lebih Rp. 450.000,-. Jadi ¼ Dinar adalah 13,44 x Rp. 450.000,- : 4 = Rp. 1.512.000,-. Dengan demikian, tentunya nilai barang tersebut harus

¹⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 86-87

disesuaikan dengan kondisi sekarang, misalnya untuk mencapai satu *nishab* harus setara dengan 1 (satu) Dinar, sehingga perhitungan tadi menjadi Rp. 1.512.000,- X 4 = Rp. 6.048.000,-. Artinya, pencuri yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan minimal ia mencuri di atas Rp. 6.000.000,-.¹⁴⁴

Jika melihat pada contoh kasus tindak pidana *carding* yang telah dipaparkan diatas kerugian yang ditimbulkan oleh *carder* dalam tindak pidana *carding* biasanya mempunyai nominal yang besar, hal ini karena pembelian barang atau jasa menggunakan data kartu kredit orang lain bisa dilakukan untuk membeli barang di luar negeri atau *e-commerce* yang berada di luar negeri dengan modus mengatasnamakan orang asing pada saat pembelian dan merubah data pengiriman ke pelaku tindak pidana *carding* pada saat pengiriman dan mengambilnya pada pihak bea cukai. Hal ini dilakukan *carder* untuk mengelabui pihak penyedia kartu kredit terutama penyedia jasa kartu kredit dari luar negeri.

Seperti yang terjadi pada kasus pelaku tindak pidana *carding* dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. *Carder* membeli barang melalui data lartu kredit orang lain kemudian digunakan untuk membeli barang di situs jual-beli online salah satunya adalah *Ebay.com*. Setelah transaksi berhasil dilakukan, barang yang telah dibeli yaitu barang dari luar negeri yang dikirim melalui jasa *dropshipper* Negara Amerika bernama *stracy*. Untuk mengelabui, terdakwa mendaftarkan penerima barang tersebut dengan nama samaran Abdul Malik warga Amerika, dimana alamat tersebut adalah fiktif yang diperoleh terdakwa melalui *google.com*.¹⁴⁵

Kemudian terdakwa mengirim email ke pihak pengirim paket untuk merubah alamat pengiriman barang yang dibelinya ke alamat Jln.

¹⁴⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 71-72.

¹⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 1.

Sumpil 1, No.31, RT. 01, RW.04, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang. Ketika barang tersebut telah sampai, terdakwa menebus barang tersebut melalui bea cukai dan mengambil barang yang telah terdakwa pesan di kantor pos Malang. Barang-barang yang telah dibeli terdakwa dijual kembali dengan harga 50% lebih murah dari harga sebenarnya, dari hasil tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah banyak barang yang dibeli terdakwa dari hasil tindak pidana tersebut yaitu gawai, barang elektronik, sepatu, tas, celana, jam tangan, dan mainan anak.¹⁴⁶ Yang jumlah nominalnya besar, sehingga pada tindak pidana *carding* pencapaian harta *nisab* terhadap barang yang dicuri memungkinkan untuk dijatuhkannya hukuman *had* potong tangan.

- e. Barang yang dicuri disimpan dengan penjagaan seorang penjaga; Maksudnya adalah barang yang diambil oleh pencuri dijaga oleh pemilik harta tersebut atau penjaga yang telah diamanahkan untuk menjaga barang. Pada tindak *carding* barang yang dicuri adalah uang/fasilitas pembelian barang/jasa menggunakan uang elektronik yang tersedia pada kartu kredit melalui akun kartu kredit. Sehingga keamanannya dijamin oleh penyedia jasa kartu kredit dalam hal ini adalah Bank dan juga AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) yang mengawasi.
4. Harta yang dicuri milik orang lain

Yang dimaksud harta yang ducuri milik orang lain adalah disini jelas pada tindak pidana *carding* uang yang digunakan untuk berbelanja atau pembayaran barang/jasa oleh *carder*/pencuri adalah melalui data kartu kredit orang lain. Sehingga saldo atau tagihan akan dibebankan kepada pemilik sah kartu kredit yang digunakan dan mengalami kerugian.

¹⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg. h. 1.

5. Sengaja melawan hukum

Pada tindak pidana *carding* kesengajaan merupakan hal yang pasti karena kejahatan ini memerlukan keahlian dan pemahaman yang lebih pada teknologi informasi dalam melakukan aksinya.

Apabila dilihat dari unsur-unsurnya tindak pidana *carding* masuk kedalam jenis pencurian kecil (*sirqatus sughra*), yang dimaksud dengan pencurian kecil (*sirqatus sughra*) ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam sehingga tidak disadari oleh korban dan dilakukan dengan melawan hukum. Kedua unsur tersebut dalam pencurian kecil telah terpenuhi secara bersamaan pada tindak pidana *carding*.¹⁴⁷

Selanjutnya apabila syarat-syarat dan unsur-unsur *jarimah sariqah* telah terpenuhi maka tindak pidana *carding* yang telah di-*qiyaskan* dengan *jarimah sariqah* dalam hukum pidana Islam dapat dijatuhi dengan hukuman *had* potong tangan dan termasuk sebagai salah satu *jarimah hudud* seperti yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38.

Namun jika salah satu unsur tidak terpenuhi untuk dijatuhkannya hukuman *had*, maka hukuman yang berlaku adalah hukuman *ta'zir*. *Sariqah* yang dijatuhi dengan hukuma *ta'zir* yang tujuannya adalah hukuman pelajaran/hukuman mendidik. Jarimah *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, karena tidak disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan. Dalam pencurian contohnya adalah jarimah tersebut tidak terpenuhi, atau *syubhat*, pencurian yang barang yang dicuri tidak sampai *nishab*.¹⁴⁸

Hukuman *ta'zir* diperbolehkan karena ada bukti bahwa baik Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi berupa harta, seperti pada keputusan Rasulullah yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan menjatuhkan hukuman denda sebanyak dua kali lipat buah-buahan yang

¹⁴⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 101-102

¹⁴⁸ Ahmad Syarbini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, Tt, Tt, Tt, 8

dicuri dari suatu pohon serta memberikan hukuman denda kepada pencuri harta bukan dari tempat yang layak.¹⁴⁹ Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun dan hukuman jilid sebagai hukuman bagi mereka yang telah melakukan pengkhianatan kepada harta.

Syariat Islam menaruh perhatian yang lebih pada kasus pencurian salah satunya disamping pada kasus-kasus lainnya diantara berbagai macam gangguan terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan yang disampaikan oleh syariat Islam adalah ketentuan dari Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana dan itu adalah substansi hikmah dan kebenaran. Syariat Islam memandang bahwa *jarimah sariqah* penjelasannya yaitu bahwa pengambilan harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan (yaitu tempat dijaga hartanya itu), dan tidak ada keraguan bahwa orang yang melakukan perbuatan ini bahayanya berlaku umum di setiap waktu dan tempat.

Sebab pencuri tidak peduli dengan cara apa untuk mencapai tujuannya menguasai harta orang lain, dengan melakukan pelbagai cara untuk mencapai apa-apa yang diinginkannya. Ia bisa memindahkan rumah dan menghancurkan gembok, serta tidak segan-segan untuk membunuh orang yang menghalanginya dengan menciderainya. Hukuman ini penting bagi manusia dalam kehidupannya meliputi harta benda mereka dan kehormatan mereka. Apabila tidak diambil tindakan sejak pertama kali ia melakukannya dan apabila tidak diperkeras hukuman yang ditimpakan kepadanya, niscaya kejahatannya akan bertambah besar dan bahayanya bertambah serius.¹⁵⁰

¹⁴⁹ M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 171

¹⁵⁰ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 6*, (Pustakan Al Kautsar), h. 287.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Tindak pidana *carding* merupakan sebutan lain dari *cyberfraud* alias penipuan didunia maya. Kejahatan *carding* mempunyai dua ruang lingkup,

nasional dan transnasional. Dalam hukum pidana nasional tidak dijelaskan dengan spesifik mengenai pengertian *carding* itu sendiri. Dalam hukum nasional tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* masuk ke dalam rumusan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) jo pasal 46, Pasal 32 ayat (1), (2) jo pasal 48 ayat (1), (2), Pasal 35 jo 51 ayat (1) dan merupakan tindak pidana khusus.

2. Tindak pidana *carding* dalam Islam belum diatur di dalam Al Qur'an dan Hadis, sehingga diperluka *ijtihad* oleh para mujtjid dan para ulama untuk mengkaji tindak pidana *carding* yang telah banyak merugikan masyarakat dan berpotensi menyebabkan hubungan antar negara lain tidak harmonis karena, tindak pidana *carding* merupakan kejahatan transnasional. Tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* di dalam hukum pidana Islam dapat *diqiyaskan* sebagai *jarimah sariqah*. Hal ini didasarkan pada adanya persamaan *illat* antara tindak pidana *carding* dengan *jarimah sariqah*, yaitu adanya pengambilan harta mmilik orang lain dari tempatnya secara sembunyi-sembunyi serta bersifat melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki. Peng-*qiyasan* tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* masuk kedalam *jarimah hudud* yaitu *sariqah* (pencurian). Sehingga dasar hukum tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* menurut hukum pidana Islam termasuk ke dalam *sariqah* yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38.

B. Saran

Bagi pembaca pada umumnya, semoga penulisan skripsi ini menjadi bahan referensi dan inspirasi dalam membuat tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana *carding*. Hendaknya pembaca dapat memahami mengenai pengaturan tindak pidana *carding* dalam hukum nasional serta

pandangan dalam hukum Islam. Serta bagi peneliti lanjutan dapat melengkapi dan memperbaiki kembali pembahasan tentang pengaturan tindak pidana *carding* di Indonesia.

Pengaturan tindak pidana *carding* dalam hukum nasional seharusnya diperjelas sehingga menghindari adanya multi tafsir mengenai arti dari tindak pidana *carding* itu sendiri. Selain itu rumusan tentang perlindungan korban *carding* seharusnya juga dipikirkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap korban kejahatan *carding* agar dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Pemangku kebijakan diharapkan dapat membuat regulasi mengenai tindak pidana *carding* dengan lebih jelas, rinci dan aktual untuk menghukum pelaku tindak pidana *carding* lebih berat dari hukuman tindak pidana mayantara (*cyber crime*) lainnya karena dampak kerugian yang dialami lebih besar pula. Sehingga diharapkan penambahan berat hukuman pada tindak pidana *carding*, membuat pelaku pidana *carding* dapat berkurang.

Penggunaan regulasi yang tepat juga menjadi hal yang harus selalu dikedepankan dalam mengadili pelaku tindak pidana *carding* agar kepastian hukum dapat tercapai. Yaitu menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengingat masih saja terdapat perbedaan penggunaan peraturan hukum untuk mengadili tindak pidana *carding* dengan menggunakan KUHP.

C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis buat, sebagai manusia penlis sadari masih banyak kesalah dan kekurangan yang penulis buat dari segi penulisan, analisis, pepadupadanan kata dan lain sebagainya. Penulis berharap semoga penelitian ini memberikan dampak yang baik untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca dan masyarakat luas pada umumnya, *Aamiin*

yarabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, cet.1.

al-Faruk, Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Anam, Khairul, *Hacking VS Hukum Positif dan Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010, cet 2.

- Arif, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Gunada, Ismu, Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- Hamzah, Andi, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Irfan, M. Nurul, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Lamintang, Francious Theojunior, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, cet 7.
- Munajat, Makhrus *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Ochtariona, Dyah, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, cet 1.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertekhnologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, cet 2.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), cet-1

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah (Volume 3)*, Jakarta: Lentera Hati, 2001
- Sitompul, Josua, *Cyber Space, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tata Nusa, 2012
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, cet 17.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Sri Rejeki Hartono, *Aspek Penggunaan Kartu Kredit*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1996.
- S. R. Sianture, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Phaem, 1987
- Sudarsono, *Seluruh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, cet-1.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: RajaGrafindo Persad, 2012
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2013, cet-2
- Sutarman, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2007
- Syafei, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Stia, 1990.
- Taido, Yanggo H., *Masa'il Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*, Bandung: Angkasa, 2005
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011
- Jurnal**
- Antoni, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam Simak Online*, *Jurnal Nurani*, Vol. 17, No. 2, Desember

- Chendry K., Lohon Slung, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan, *Jurnal: Lex Crime*: 2018, Vol. VII, No. 3
- Edwin, Naerul, Kiky Aprianto, Konsep Harta dalam tinjauan Maqashid Syariah, *Jurnal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, Desember 2017
- Hartono, Bambang, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding, *Jurnal Pranata Hukum*, No. 2, Vol. 8, Juli 2013
- Kunriawan, Novryan Alvin, Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Hukum Univeristas Brawijaya*, 2014
- Lestari, Endah, Johanes Arif, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 18, Vol. XVII, 2010.
- Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum*: No.2 Vol. 15 April 2008
- Muthia, Fairuz Rhamdhatul, Ridwan Arifin, Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *Jurnal Hukum Resam*, Vol. 5, No. 1, April 2019
- Prasetyo, Said Noor, Rumusan Pengaturan Credit Card Fraud dalam Hukum Pidana Indonesia di Tinjau dari Asas Legalitas, *Legality*, No. 1, Vol. 24, Maret-Agustus 2016.
- Suseno, Sigid, “Kebijakan Pengaturan Crading dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Sosiohumaniora*, No. 3, Vol. 6
- Syafii, Ahmad, Pencurian Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam, *Jurnal Untad* Volume 2, Desember 2017
- Syarbini, Ahmad, Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ius Civile*, Tt, Tt, Tt, 8
- Tasbih, Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis, *Jurnal Al-Ulum* Volume 11, no.1, 2011, 152

Dasar Hukum/Pengesahan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor:
1193/Pid.B/013/PN.Jkt.Sel.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

<https://kbbi.kemendikbud.go.id>

<https://relaksono.wordpress.com/test/cybercrime/carding>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rizza Addi Sulha
Tempat dan Tanggal Lahir : Salatiga, 27 Maret 1996
Alamat : Jl. Syarif Hidayat No. 5 RT. 01/01
Kalibening, Kec. Tingkir, Kota Salatiga.
Email : mrizza955@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2002-2007 : SD Negeri Sidorejo Kidul 02 Salatiga
Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 8 Salatiga
Tahun 2010-2013 : SMK Negeri 1 Salatiga
Tahun 2015 : UIN Walisongo Semarang Fakultas
Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum
Pidana Islam

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pasar Modal Wakil Perantara
Perdagangan Efek (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal
“INVESTA” Semarang) 2016
- Pelatihan *Soft Skills*-Siap Kerja (Walisongo Career Center & USAID)
2019
- *Youth Leader Camp Batch #1-Wired for Work* (Yayasan Soko Guru) 2020
- *Short Course Batch #4* “Relawan Lingkungan Untuk Perubahan Sosial”
(RMI-Rimbawan Muda Indonesia) 2020

ORGANISASI

- Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam Divisi Hukum dan HAM 2016/2017
- Komunitas Duta Lingkungan Hidup Kota Semarang 2018/2020
- Volunteer Kemah Kebangsaan “Festival Pemuda” (Harapan Pemuda Indonesia) 2019
- Ikatan Mas & Mbak Duta Wisata Kabupaten Semarang (IDUWIKAS) 2019-2021